



**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI ADAT *PASSALA* TERHADAP  
WARGA ADAT YANG MENDIRIKAN RUMAH BATU  
DI WILAYAH ADAT MASYARAKAT SUKU KAJANG**

**OLEH :  
MUH JUSTANG  
B11116138**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN SANKSI ADAT *PASSALA* TERHADAP  
WARGA ADAT YANG MENDIRIKAN RUMAH BATU  
DI WILAYAH ADAT MASYARAKAT SUKU KAJANG**

OLEH

MUH JUSTANG

B11116138

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADAT PASSALA TERHADAP  
WARGA ADAT YANG MENDIRIKAN RUMAH BATU  
DI WILAYAH ADAT MASYARAKAT SUKU KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH JUSTANG**

**B11116138**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 11 Juni 2020  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S**  
NIP. 195903171987031002

**Sekretaris**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 196710101992022002

**A.n Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:


Nama : Muh Justang  
Nomor Pokok : B11116138  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Penerapan Sanksi Adat *Passala* Terhadap  
Warga Adat yang Mendirikan Rumah Batu di  
Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang

---

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2020

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS  
NIP. 19590317 198703 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.a

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. JUSTANG  
N I M : B11116138  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Passala Terhadap Warga Adat Yang  
Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset  
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Justang

Nim : B11116138

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat *Passala* Terhadap Warga Adat  
yang Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat  
Suku Kajang

Bahwa benar ada karya ilmiah saya dan bebas dari plagianisme  
(duplikasi).

Demikian surat pernyataan ini dibuat , jika kemudian hari ditemukan bukti  
ketidakpastian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.

Makassar, Mei 2020



Muh Justang

## ABSTRAK

**MUH JUSTANG, (NIM B11116138) dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Passala Terhadap Warga Adat yang Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang” di bawah bimbingan (Muhadar) selaku pembimbing I dan (Nur Azisa) selaku pembimbing II**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat Suku Kajang dan untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku Kajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang memfokuskan perhatian pada isu hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah kawasan adat Amma Toa Kajang dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer (primary data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh dari pihak lain sehingga datanya sudah tersaji.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu bentuk sanksi adat *passala* terhadap masyarakat adat yang mendirikan rumah batu terbagi atas tiga bentuk yaitu denda, sanksi sosial, dan *a'tunu Passau dan* Proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran adat mendirikan rumah batu dilakukan oleh pemangku adat melalui musyawarah bersama. Beberapa unsur yang menjadi dasar pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi adat *passala*, yaitu: pemangku adat, eksistensi *pasang* dan *passala*, prinsip hidup *tallasa kamase-masea*, dan peradilan adat.

Kata kunci : *passala*, sanksi adat, peradilan ada

## ABSTRACT

**MUH JUSTANG, (NIM B11116138) with the title “*The application process the tradition of passala the building a stone house of Kajang tribe community*”. Supervided by (Muhadar) as consultant 1 and (Nur Azisa) as consultant 2.**

The researched about to know the tradition of *passala* toward peoples the building a stone house of Kajang tribe community and to find out the application process the tradition of *passala* toward peoples the building a stone house of Kajang tribe community.

The research used the empirical method, it focuses attention on illegal issues that occur in society of a rule. This research was carried out at Amma Toa Kajang area with using interview techniques with respondents. In this research used two data sources are primary data is data obtained directly as the first source, and the secondary data is data obtained from other side until data has been presented.

Results of this research are from sanctions the tradition of *passala* toward peoples the building house of Kajang tribe community are amercement social sanctions, and *A'tunu Passau* and the process applying the building a stone house is done by an tradition stakeholder through a joint meeting, some elements are basic from tradition stakeholder, the consideration are *pasang* and *passala* , the principal of live *Tallasa Kamase-masea*, and Traditional justice.

Keyword: *Passala*, social sanctions, and traditional justice

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan keberkahan, rahmat, serta hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini, dengan judul **“Penerapan Sanksi Adat Passala Terhadap Warga Adat yang Mendirikan Rumah Batu di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang”**. Tugas akhir ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis, serta atas segala dukungan baik dukungan secara moril maupun materil dan telah menjadi orang tua yang luarbiasa bagi penulis. Kepada seluruh keluarga, saudara, terimakasih atas dukungannya selama ini.

Tak lupa pula, penulis haturkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis selama ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu Prof. Dr. Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH selaku Wakil Dekan II bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SH., MH selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, Kemitraan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Maskun SH.,LLM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas hasanuddin.
6. Bapak Prof Muhadar, SH., MS selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan arahan, masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nur Azisa, SH.,MH selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Tim penilai ujian skripsi Bapak Dr. Abdul Azis, SH.,MH dan Ibu Dr. Dara Indrawati, SH.,MH atas arahan, masukan yang sifatnya konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arfin, SH.,MH selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing penulis selama

mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas segala ilmu yang telah dibagikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya kepada penulis dalam mengurus berkas administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Bapak Amma Toa selaku Kepala Suku Kajang dan pemangku adat lainnya yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka untuk melakukan penelitian skripsi ini.

13. Bapak Salam selaku Kepala Desa Tana Towa yang telah mengizinkan, membantu dan mengarahkan penulis selama penelitian skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah penulis anggap seperti saudara sendiri, And Baso Pawompongi dan Muh Aswar.

15. Beserta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungannya.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan penulis hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Hal itu pulalah yang terjadi pada tugas akhir ini, terdapat

banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi penguasaan materi sampai kepada teknis penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan masukan guna perbaikan ke depan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memberi secerca mamfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana adat.

Makassar, Mei 2020

Muh Justang

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Adat .....	12
1. Pengertian Hukum Adat .....	12
2. Corak Hukum Adat .....	14
3. Proses Lahirnya Hukum Adat .....	17
B. Hukum Pidana Adat .....	19

1. Pengertian Hukum Pidana Adat .....	19
2. Lapangan Berlakunya Hukum Adat .....	21
3. Sifat Berlakunya Hukum Adat.....	25
4. Dasar Hukum Pidana Adat .....	28
5. Perbedaan Hukum Pidana Adat Dengan Sistem Hukumpidana Dalam Kuhp.....	34
C. Delik Adat .....	38
1. Pengertian Delik Adat .....	38
2. Lahirnya Delik Adat .....	41
3. Ruang Lingkup Delik Adat .....	44
4. Jenis-Jenis Delik Adat .....	46
5. Penjatuhan Sanksi Adat .....	49
D. Masyarakat Hukum Adat .....	55
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	55
2. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat .....	57
3. Sifat Masyarakat Hukum Adat .....	61
E. Gambaran Umum Masyarakat Suku Kajang.....	63
1. Pakaian Hitam.....	64
2. Kelestarian Lingkungan.....	65
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Tipe Penelitan .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Jenis Dan Sumber Data .....	68
D. Teknik Pengumpulan Data .....	68
E. Analisis Data .....	69
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>71</b>
A. Bentuk Sanksi Adat <i>Passala</i> Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu Di Wilayah Adat Masyarakatsuku Kajang.....	73

1. "Bola Hanngang" Rumah Asli Masyarakat Suku Kajang .....	76
2. Bentuk Sanksi Adat <i>Passala</i> .....	77
B. Proses Penerapan Sanksi Adat <i>Passala</i> Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu Di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang .....	81
1. Pemangku Adat .....	82
2. Eksistensi <i>Pasang</i> dan <i>Passala</i> .....	84
3. Prinsip Hidup Tallasa Kamase-Masea.....	87
4. Peradilan Adat.....	89
<b>BAB V   PENUTUP</b> .....	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>99</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1	Rumah Batu .....	72
Gambar 2	Rumah Asli Suku Kajang .....	74
Gambar 3	Tiang Rumah Suku Kajang.....	75

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah bangsa yang beragam etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, ras, agama dan adat istiadat. Keberagaman tersebut merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan pertahankan sebagai identitas bangsa. Indonesia Sebagai bangsa yang multikultural<sup>1</sup>, dimana setiap masyarakatnya mempunyai identitas tersendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya.

Keberagaman sistem kemasyarakatan di Indonesia memunculkan fenomena tersendiri, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat sederhana kehidupan sosial, interaksi antar sesama dijalankan dengan aturan-aturan yang telah disepakati secara turun temurun untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Harmonisasi dan keselarasan antara kehidupan duniawi dan akhirat (gaib) dijalankan dengan prinsip bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia saling terkait-mengait dengan kehidupan akhirat (gaib). Oleh

---

<sup>1</sup> Menurut KBBI bersifat keberagaman budaya

karenanya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari perbuatan dan tindakan harus selaras dan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.

Sistem kemasyarakatan dengan pola kehidupan tersebut diatas masih terus dipertahankan oleh masyarakat adat di Indonesia. masyarakat adat meyakini pola kehidupan dan tatanan sosial yang sesuai dengan aturan-aturan adat akan menciptakan bentuk kehidupan yang damai dan tenteram.

Secara garis besar masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu 1) persekutuan adat teritorial<sup>2</sup> yaitu persekutuan adat yang didasarkan pada daerah atau tempat kediaman tertentu; 2) persekutuan adat geneologis<sup>3</sup> yaitu persekutuan adat yang didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan; dan, 3) persekutuan adat teritorial- geneologis<sup>4</sup> merupakan persekutuan adat yang didasarkan hubungan wilayah dan didasarkan pada hubungan daerah.<sup>5</sup>

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam hukum nasional diatur dalam konstitusi (UUD NRI 1945) pasal 18 B ayat (2) yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan

---

<sup>2</sup> Contoh Masyarakat Adat Minangkabau

<sup>3</sup> Contoh Masyarakat Suku Batak

<sup>4</sup> Contoh Masyarakat “Kuria” dengan “huta-huta”-nya di lingkungan masyarakat Tapanuli (Angkola Mandailing)

<sup>5</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 55-62

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Repulik Indonesia yan diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat hukum adat dapat menjalankan sistem hukum adat yang selama ini dipelihara dan diterapkan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Pada umumnya sistem hukum adat yang berlaku sifatnya tidak tertulis sehingga lebih luwes mengikuti dinamika perkembangan dalam masyarakat adat.

Dalam proses interaksi dalam masyarakat seringkali terjadi persinggungan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau persinggungan antar kelompok, maupun persinggungan antara kelompok dengan individu, persinggungan tersebut menyebabkan diantara pihak dirugikan. Dalam menyelesaikan tendensi tersebut pemangku adat yang memegang otoritas dalam sebuah masyarakat adat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peradilan adat.

Selain persinggungan antar individu atau antar kelompok, pelanggaran adat juga terjadi karena disebabkan oleh orang-perorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran adat atau melakukan tindak pidana adat. Perbuatan atau peristiwa tersebut dipandang telah mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga untuk

mengembalikan keseimbangan seperti sediakala pemangku adat memberi reaksi adat atau pidana adat atas perbuatan tersebut.

Dalam filosofi kehidupan masyarakat adat memandang bahwa setiap perbuatan atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata saling kait-mengait atau berhubungan dengan dunia gaib. Dengan alam pemikiran yang demikian membuat masyarakat hukum adat selalu mendasarkan perbuatan dan tindakannya dengan ajaran atau norma-norma kearifan lokal yang hidup dan dipedomani oleh masyarakat tersebut. Pandangan hidup yang bersifat kosmis tersebut mengkonkretkan aktivitas lahiriah masyarakat hukum adat baik itu dalam pekerjaan, interaksi sosial antar masyarakat adat, berpedoman pada hukum adat yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran adat hal tersebut dipandang telah mencederai atau memperkosa keseimbangan kosmis tersebut. Sehingga bagi pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai hukum adat yang mengatur tingkah laku dan perbuatan seluruh masyarakat adat adalah masyarakat suku Kajang. Masyarakat suku Kajang mendiami wilayah di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Salah satu keunikan dari suku ini adalah pakaian masyarakatnya sehari-hari berwarna hitam. Bagi masyarakat suku Kajang pakaian hitam yang mereka gunakan bukan tanpa arti,

melainkan menyimpang makna yang dalam, bagi mereka hitam diartikan sebagai warna yang netral, maksudnya antar sesama warga adat memiliki kedudukan yang setara dalam adat dan juga hitam menyimpang makna kesederhanaan sejalan dengan prinsip mereka *tallasa kamase-masea*<sup>6</sup>. Masyarakat suku Kajang meyakini tidak ada warna yang lebih baik selain warna hitam, warna hitam adalah kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga sebagai sumber kehidupan di masa sekarang dan masa depan.<sup>7</sup>

Falsafah *tallasa kamase-masea* merupakan cerminan jati diri masyarakat orang kajang yang dituntut untuk tidak mengejar kekayaan duniawi melainkan kebahagiaan di akhirat yang kekal. Falsafah ini mengajarkan nilai-nilai manusia untuk bisa mengekang hawa nafsu, jujur, sederhana, tidak merusak alam, dan selalu berbuat baik pada sesama manusia.<sup>8</sup>

Masyarakat suku Kajang salah satu suku di Indonesia yang sangat peduli dengan lingkungan, bagi mereka alam merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan untuk diwariskan juga ke generasi berikutnya. Dengan prinsip tersebut, masyarakat suku Kajang tetap bertahan hidup dengan kesederhanaan menggunakan peralatan

---

<sup>6</sup> Prinsip hidup sederhana sejalan dengan *pasang* aturan yang mengedepankan nilai-nilai luhur yang telah diterapkan oleh para leluhur.

<sup>7</sup> Juma Darmapoetra, 2014, *Kajang Pecinta Kebersamaan Dan Pelestari Alam*, Arus Timur, Makassar, hlm. 2

<sup>8</sup> M. Irfan Mahmud, 2012, *Datuk Ri Tiro Penyiar Islam Di Bulukumba*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 14

yang masih sederhana baik itu termasuk peralatan untuk bertani dan berkebun, masyarakat suku Kajang masih memanfaatkan tenaga hewan untuk membajak sawah atau kebun.

Masyarakat suku Kajang menolak penggunaan teknologi modern dalam kawasan adat, bagi masyarakat adat, penggunaan teknologi atau barang-barang modern hanya akan mengganggu dan merusak lingkungan. Mengikuti perkembangan zaman atau ikut arus modernisasi hanya akan menimbulkan dampak negatif yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat.

Di dalam aturan *pasang* masyarakat suku kajang dilarang untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone, menggunakan sandal atau alas kaki lainnya, dilarang menggunakan listrik sebagai alat penerangan, serta dilarang menggunakan bahan material batu bata dalam pembuatan rumah.

Rumah masyarakat suku Kajang adalah rumah kayu atau panggung yang semua bahan materialnya terbuat dari kayu dan ujung tiangnya yang dimasukkan ke dalam tanah. Hal tersebut bagi masyarakat suku Kajang berarti bahwa mereka tetap hidup di tanah tempat mereka berasal dan tempat mereka kembali. Embas Mansyur menjelaskan bahwa penanaman tiang rumah ke dalam tanah bermakna pada kejadian manusia. Kejadian manusia ini berasal dari empat unsur, yakni tanah, api, air, dan udara. Rumah merupakan tempat tinggal mereka harus menyatu

dengan tanah yang berarti bahwa orang Kajang menghormati unsur-unsur yang ada pada dirinya. bangunan yang mereka tempati harus selalu menyentuh tanah.<sup>9</sup>

Mendirikan rumah batu atau rumah yang selain rumah kayu/panggung merupakan pelanggaran yang berat karena telah melanggar aturan *pasang* dan prinsip hidup *tallasa kamase masea*. sehingga bagi pelanggar dijatuhi *Passala*<sup>10</sup> yang berat pula.

*Passala* merupakan reaksi adat atau sanksi adat yang dijatuhkan terhadap masyarakat adat yang melakukan pelanggaran adat. Proses penjatuhan sanksi tersebut dilaksanakan melalui proses peradilan adat oleh pemangku adat. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa mendirikan rumah batu merupakan pelanggaran adat yang dampak atau akibatnya tidak hanya terhadap pelanggar saja melainkan akan berdampak bagi seluruh masyarakat adat namun masyarakat adat tidak ingin main hakim sendiri, masyarakat adat tetap mempercayakan penyelesaian masalah tersebut melalui peradilan adat.

Kearifan lokal tersebut, patut untuk menjadi kajian dalam hukum pidana adat, masyarakat suku Kajang mempunyai tata cara dan mekanisme peradilan tersendiri untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat khususnya delik adat mendirikan rumah batu yang merupakan pelanggaran adat berat, bentuk *Passala* yang dijatuhkan

---

<sup>9</sup> *ibid.*, hlm. 32

<sup>10</sup> Sanksi atau koreksi adat Masyarakat Suku Kajang

dan bagaimana pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi perlu menjadi perhatian khusus dalam kajian hukum pidana adat.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi landasan penulis sehingga mengangkat judul “**Penerapan Sanksi Adat (*Passala*) Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu Di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk sanksi adat *passala* yang dijatuhkan terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku kajang?
2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku kajang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat *passala* yang dijatuhkan terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku Kajang.

2. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku Kajang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan mamfaat dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana adat.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta bagi yang ingin tahu lebih dalam mengenai hukum pidana adat yang berlaku di Masyarakat Adat Suku Kajang.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berikut beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari segi objek, subjek dan

metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Andi Lulu Azhara, Skripsi dengan judul *“eksistensi sanksi pidana adat dangan attalassa (dianggap mati) terhadap perkawinan antara karaeng dengan ata di Kajang Amma toa”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Analisis data pada penelitian ini menggunakan pola kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sanksi adat dangan attalassa (dianggap mati) diterapkan untuk perempuan adat yang berstatus sebagai karaeng menikah dengan laki-laki ata (budak). Penyelesaian delik adat tersebut dilakukan dengan cara a'borong (musyawarah).
2. Ika Indah Yani, Skripsi dengan judul *“penerapan sanksi dalam delik adat silariang di masyarakat hukum adat Kajang Kabupaten Bulukumba (studi kasus hukum adat Kajang)”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Dilaksanakan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menemukan bahwa silariang salah satu bentuk delik adat yang jarang terjadi sejak dulu hingga kini. Adanya perbedaan golongan yaitu warga Karaeng, keluarga adat, golongan biasa, dan budak menjadi penyebab utama terjadinya delik adat silariang. Bentuk sanksi yang dijatuhkan yaitu dihapuskan dari hak waris, dianggap tidak ada dalam upacara adat, pemutusan tali silaturahmi dan pengambil alihan tanah.

Beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan lokasi penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis, akan tetapi letak perbedaannya yaitu mengenai objek yang penulis kaji pada penelitian ini. Andi Lulu Azhara pada skripsinya fokus pada *“eksistensi sanksi pidana adat dengan attalassa (dianggap mati) terhadap perkawinan antara karaeng dengan ata di Kajang Amma toa”*. Sementara Ika Indah Yani fokus pada *“penerapan sanksi dalam delik adat silariang di masyarakat hukum adat Kajang Kabupaten Bulukumba (studi kasus hukum adat Kajang)”*. Sedangkan penulis sendiri pada penelitian ini fokus pada *“penerapan sanksi adat terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat Suku Kajang”*. Jadi secara objek yang diteliti beberapa hasil penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Adat Recht*" yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang dipakai dalam bukunya "*De Atjeers*" (orang-orang aceh)<sup>11</sup>. Istilah adat recht dipergunakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje untuk menyebut adat-adat yang mempunyai saknsi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan, atau pendirian-pendirian yang yang tidak membayangkan arti hukum<sup>12</sup>. Istilah itu kemudian pakai oleh Van Vallenhoven dalam bukunya berjudul "*Het Adat Recht Van Nederlandsch Indie*" (Hukum Adat Hindia Belanda).<sup>13</sup>

Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah mengenai hukum yang mengatur perilaku individu manusia Indoneia dalam berhubungan satu sama lain, seperti keseluruhan kelaziman serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dimasyarakat adat. Hal itu karena ditaati dan

---

<sup>11</sup> Bushar Muhammad, 1986, *Asal-Usul Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Anem Kosong Anem, Jakarta, hlm. 9

<sup>12</sup> Soekanto Disusun Kembali Oleh Soerjono Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Edisi Ketiga*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

<sup>13</sup> Iman Hidayat, 1985, *Asas Asas Hukum Adat Bekal Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

dilestarikan oleh masyarakat, dan keseluruhan regulasi-regulasi yang mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan oleh setiap pemangku adat yang didasarkan atas dasar kehormatan dan kewibawaan dan kekuasaan yang menjatuhkan putusan dalam kelompok adat tersebut, kelompok adat tersebut terdiri atas dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.<sup>14</sup>

Sementara itu, Hazairin mengatakan bahwa hukum adat adalah dapat diartikan sebagai adat yang mengatur tentang sopan santun dan adat dalam artian sebagai hukum. Dengan korelasi keduanya maka tidak ada lagi tembok pemisah antara hukum yang tertulis dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang dibuat oleh ahli hukum Eropa, terutama mereka yang ada di kontinen Eropa Barat.<sup>15</sup>

Menurut Suryaman Mustari pide, hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum<sup>16</sup>.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut

---

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 27

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>16</sup> A. Suryaman Mustari Pide, *Op.cit.* hlm 5

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 8

- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya akibat hukum atau sanksi
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawannya.

## **2. Corak Hukum Adat**

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya pokok-pokok pengertian hukum adat mengemukakan terdapat beberapa corak hukum adat, antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

### **a. Keagamaan**

Salah satu corak masyarakat hukum adat yaitu keagamaan dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha besar . Dengan corak tersebut hukum adat menginginkan supaya setiap individu memiliki kepercayaan serta ketaqwaan terhadap Tuhan. Umat beragama percaya bahwa setiap perbuatan yang baik akan berakibat baik, dan setiap perbuatan yang jahat akan berakibat jahat dan hukuman terhadap kejahatan itu tidak saja terbatas pada adanya hukuman duniawi tetapi juga hukuman tuhan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

### **b. Kebersamaan**

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 52-62

Hukum adat bersifat komunal merupakan sifat bentuk kebersamaan yang sangat erat (kuat). Hal tersebut berarti bahwa ikatan yang terbentuk antara masyarakat memiliki ikatan yang erat menurut hukum adat. Semua bentuk lapangan kehidupan diliputi rasa kebersamaan, segala halnya dengan memperhatikan kepentingan setiap anggota baik anggota keluarga, kerabat, tetangga, yang didasari oleh tolong menolong, saling membantu sebagai pondasi dasarnya.

c. Serba konkrit

Corak lain dari hukum adat yaitu serba jelas atau serba konkrit. Maksudnya ialah setiap perikatan-perikatan atau perikatan hukum dalam masyarakat harus jelas (konkrit), tidak tertutup atau tersembunyi atau secara samar-samar, semuanya harus terang dan jelas serta nyata antara kata dan perbuatan. Contohnya dalam perjanjian jual beli, dikatakan perjanjian terjadi apabila dilakukan secara jelas dan terang antara pembeli telah membayar dan barangnya telah diserahkan.

d. Sangat visual

Setiap perhubungan-perhubungan hukum yang terjadi haruslah nampak secara visual atau nyata. Hal ini berarti bahwa hubungan hukum hanya ada jika sudah nampak secara nyata dan apabila masih berupa tanda-tanda saja maka ikatan tersebut

dianggap merupakan “omong-omong” atau baru sekadar menaruh perhatian.

e. Tidak terkodifikasi

Maksudnya ialah aturan-aturan adat tidak disusun kedalam beberapa kitab atau ditulis dalam bentuk dokumen seperti halnya undang-undang.

f. Tradisional

Artinya hukum adat lahir sejak dulu yang dari generasi kegenerasi digunakan dan dihormati sampai saat ini. Misalnya adat Minangkabau yang tetap menjaga serta mempertahankan adat istiadat dari leluhurnya.

g. Dapat berubah

Meskipun sifatnya tidak tertulis akan tetapi hukum adat tidak dapat dirubah tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena keadaan yang menghendaki hal tersebut seperti perubahan dan perkembangan masyarakat.

h. Mampu menyesuaikan diri

Lain halnya dengan aturan yang tertulis (undang-undang) yang tidak dapat diubah-ubah, maka sebaliknya hukum adat mampu dan mudah mengikuti kondisi-kondisi yang baru

dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hukum adat tidak dibentuk dalam kondifikasi.

i. Terbuka dan sederhana

Selain tidak tertulis, sifat lain dari hukum adat yaitu terbuka dan sederhana. Hal tersebut berarti hukum adat bisa menerima hal-hal yang berasal dari luar, dengan ketentuan unsur-unsur tersebut sejalan dengan pandangan hidup dan memberi mamfaat bagi masyarakat.

### **3. Proses Lahirnya Hukum Adat**

Pemaknaan akan suatu proses berarti berkenaan dengan perubahan sesuatu dalam ruang dan waktu tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi nilai di dalamnya. Sama halnya, dalam proses lahirnya hukum adat, sebelum pengakuan terhadap eksistensinya secara yuridis dan sosiologis maupun filosofis, tak lepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar/sumber pembentuknya sehingga lahirnya hukum adat.<sup>19</sup>

Suriyaman Mustari Pide menggambarkan proses lahirnya hukum pidana adat, sebagai berikut:

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang terus menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi dimana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari

---

<sup>19</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Op.cit.*, hlm. 1

konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu sama lain dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi, adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan menjadikan ia “hukum adat”. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, Eka Suylawati mempertegas proses lahirnya hukum adat dengan mengatakan bahwa secara hakikat hukum adat telah lahir sejak zaman kuno sebelum datangnya agama Hindu di Indonesia, yang berlaku pada saat itu adalah hukm adat Melayu-Polonesia. Perkembangan selanjutnya dengan masuknya budaya Kristen dari barat dan budaya Islam semakin mempengaruhi budaya asli indonesia. Budaya pendatang tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kultur asli bangsa indonesia yang teah lama mapan dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan tatanan budaya lokal tersebut tergesar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga yang berlaku merupakan tatanan hukum adat hasil akulturasi antara hukum adat asli dengan hukum adat yang di bawa oleh Hindu, Kristen, dan Islam. Dengan hal tersebut maka perkembangan hukum adat dalam masyarakat Indonesia adalah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut di atas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

<sup>21</sup> Eka Susylawati, 2009, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Al Ahkam Vol. Iv No. 1* hlm. 126

Lebih lanjut, Eka Susylawati yang mengutip pandangan Ter Haar, mengatakan bahwa hukum adat adalah setiap peraturan yang dibuat dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan dengan penuh kewibawaan dan apabila telah lahirnya secara nyata mengikat. Pendapat tersebut biasanya disebut teori keputusan (*beslissingeller*). Mengaju pada teori tersebut maka hukum adat lahir dari dan dijaga oleh keputusan-keputusan setiap anggota masyarakat hukum adat. Lebih jauh dari itu keputusan-keputusan fungsionaris hukum, bukan hanya dihasilkan oleh hakim, akan tetapi juga berasal dari keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah serta petugas-petugas desa lainnya. Keputusan yang dihasilkan tidak selalu berurusan dengan keputusan yang berkaitan dengan sengketa resmi, tetapi juga keputusan yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam setiap anggota perseketuan masyarakat.<sup>22</sup>

## **B. Hukum Pidana Adat**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Adat**

Etimologi hukum pidana adat adalah terjemahan yang berasal Belanda yaitu "*adat delicten recht*" yang artinya hukum pelanggaran adat<sup>23</sup>. Menurut Hilman Hadikusuma istilah tersebut tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya menggunakan istilah "*salah*" (lampung) atau "sumbang" (sumatera). Lebih

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 7

lanjut Hilman mengatakan bahwa untuk menyatakan perbuatan bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga,sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya<sup>24</sup>.

Sementara itu, I Made Widnyana berpendapat bahwa hukum pidana adat merupakan “*the living law*” atau hukum yang hidup, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat secara konsekuen dan terus menerus, dari dulu hingga kegenerasi berikutnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut dianggap telah menimbulkan gonjangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan kosmis. Oleh karenanya itu, terhadap pelanggar dijatuhi reaksi adat, koreksi adat oleh pengurus adat<sup>25</sup>.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya hukum pidana adat mengemukakan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya. Aturan tersebut tidak akan dapat dihapus dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hukum adat tersebut dipaksakan untuk dihapuskan maka akan sia-sia saja malah akan mengakibatkan hukum pidana tertulis kehilangan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, hlm. 73-74

kewibaannya, oleh karena hukum pidana adat memiliki hubungan kedekatan dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum tertulis.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus eksis selama manusia ada dan kebudayaan
- b. Hukum pidana adat tidak akan dapat dihapus oleh hukum pidana tertulis, hal tersebut karena hubungan antara hukum pidana adat dan masyarakat lebih dekat.
- c. Hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan (hukum pidana tertulis).

## **2. Lapangan Berlakunya Hukum Pidana Adat**

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa berlakunya hukum pidana adat hanya berlaku pada masyarakat tertentu atau terbatas , hukum pidana adat tidak dapat berlaku untuk semua masyarakat Indonesia<sup>27</sup>. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana adat berlaku dan mengikat pada masyarakat adat tertentu dan juga di Indonesia terdapat banyak masyarakat hukum adat yang juga memberlakukan hukum pidana

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 10

<sup>27</sup> *Ibid.* , hlm. 18

adatnya masing-masing sebagai aturan dan pedoman dalam berinteraksi sesama warga adat.

Van Vollenhoven dalam bukunya penemuan hukum adat yang dikutip dari T.J Willer memberikan gambaran bahwa berlakunya hukum adat didasarkan pada prinsip-prinsip kemasyarakatan dan asas-asas yang sama. Van Vollenhoven mrngatakan bahwa meskipun perbedaan jarak yang begitu jauh antar rakyat dan juga perbedaan bahasa seperti misalnya rakyat Halmahera dan Sumatera akan tetapi terdapat kesamaan yang cukup besar tentang nilai-nilai kemasyarakatan dan watak masyarakatnya. Contoh misalnya hak-hak atas tanah, perseketuan hidup, system pidana, kesukuan dan golongan serta tata cara perkawinan.<sup>28</sup>

Hukum pidana adat meskipun bentuknya tidak tertulis tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat karena sifat dan sanksi serta cara penyelesaiannya sesuai dengan keadaannya masyarakat dan perkembangan zaman<sup>29</sup>. Hukum pidana adat yang dinamis, luwes mampu memahami situasi dan kondisi masyarakat yang telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut yang tidak dimiliki oleh hukum pidana tertulis yang kaku (rijid) yang sering kali ketinggalan dengan perkembangan masyarakat hal tersebut membuat masyarakat adat tetap mempertahankan hukum pidana adatnya dibandingkan hukum pidana tertulis.

---

<sup>28</sup> C. Van Vollenhoven, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 72

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 19

Hilman Hadikusuma mempertegas berlakunya hukum pidana adat dengan mengatakan bahwa meskipun pengadilan adat tidak ada lagi akan tetapi eksistensi peradilan adat atau peradilan desa tetap eksis dan diakui oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951, dan pada dasarnya klaupun tidak ada UU yang mengakui eksistensinya, peradilan adat akan terus hidup dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kesehariannya hal itu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dan keadilan yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Surojo wignjodipuro mengatakan bahwa seluruh lapangan kehidupan menjadi batu ujian hukum adat seperti mengenai hal yang dilarang dan hal yang diperbolehkan .apabila terdapat perbuatan atau kondisi yang tidak sesuai atau memperkosa yang terkait dengan keselamatan kehidupan masyarakat, teman semasyarakat atau saudara family dapst dikategorikan sebagai pelanggaran hukum<sup>31</sup>.

Lebih lanjut Surojo Wignjodipuro mengatakan mengenai delik adat dapat bersifat<sup>32</sup> :

- a. Selalu delik adat – seperti pelanggaran terhadap peraturan-peraturan exogami, adanya pelanggaran peraturan panjer atau peraturan-peraturan khusus adat lainnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 233

<sup>32</sup> *Ibid.*

- b. Di samping delik adat, juga bersifat delik menurut KUHPidana misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan, menghina seseorang dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut Bushar Muhammad mempertegas lapangan berlakunya hukum adat dengan mengatakan bahwa berhubung dengan tidak adanya prae-existente regels seperti tersebut diatas dan bercampunya motif pribadi dan motif persekutuan satu sama lain maka semua lapangan kehidupan merupakan batu ujian mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan-perbuatan tersebut atau keadaan yang tidak sesuai atau mencederai keselamatan masyarakat, golongan, keluarga dan termasuk kategori pelanggaran hukum, atau merupakan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan pelanggaran hukum atau bukan sebuah delik adat yang mengganggu tata tertib sehingga terhadap perbuatan tersebut seketika diberi reaksi adat. Tujuannya adalah untuk memulihkan hukum (juga di dalam arti religio magis kosmis). Dengan kejadian sekali ini membuka kesempatan atau moment, bahwa perbuatan tersebut dicap sebagai suatu delik adat yang baru dan didalam keadaan serupa. Setiap kali diberi putusan yang serupa pula. Dengan demikian tiap-tiap perbuatan dalam tiap-tiap peristiwa harus dinilai (di dalam siste hukum adat) apakah sesuai dengan keadaan saat terjadinya perbuatan itu. perbuatan tersebut

dipandang melanggar hukum, tanpa harus ada norma umum yang mengaturnya. Yang *prae-existent* yang menghukum perbuatan itu<sup>33</sup>.

### 3. Sifat Hukum Pidana Adat

Hilman Hadikusuma dalam bukunya hukum pidana adat menyebutkan bahwa terdapat lima sifat hukum pidana adat, yaitu<sup>34</sup>:

#### a. Menyeluruh dan menyatukan

Dalam peraturan-peraturan yang tertuang dari hukum pidana adat memiliki sifat yang menyeluruh dan mempersatukan, disebabkan oleh sifat gaib atau kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau kosmis yang merupakan jiwa dari hukum adat itu sendiri, hal tersebut dipandang bahwa satu sama lain saling bertautan atau dipertautkan dengan yang lain, dengan seperti itu maka satu dengan yang lainnya tidak dapat dipidah-pisahkan. Hukum pidana adat tidak membuat perbedaan antara perbuatan yang termasuk kategori pidana, perdata atau administrasi. Hukum pidana adat juga tidak membedakan antara delik hukum (kejahatan) dan delik undang-undang (pelanggaran).

#### b. Ketentuan yang terbuka

---

<sup>33</sup> Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat.*, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, hlm. 62-63

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.cit.*, hlm. 12-14

Sifat hukum adat yang terbuka dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia untuk menafsirkan atau memperkirakan keadaan di masa depan, oleh karenanya ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti atau ditulis dalam bentuk naskah, selalu membuka kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi suatu saat di masa mendatang. Yang penting yang merupakan tolak ukur menurut aturan adat yaitu keadilan yang didasarkan pada kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perkembangan.

c. Membeda-bedakan permasalahan

Maksud dari istilah membeda-bedakan masalah yaitu ketika terjadi peristiwa hukum atau pelanggaran yang dilakukan masyarakat tidak hanya semata-mata dilihat berdasarkan perbuatannya dan apa akibatnya, akan tetapi, lebih jauh dari itu didasarkan juga pada apa yang melatar belakangi dan kedudukan pelakunya dalam adat. Berdasarkan desain pemikiran tersebut maka tata cara penyelesaian pelanggaran tersebut serta tindakan hukum yang akan diambil terhadap suatu peristiwa akan berbeda disetiap kasusnya.

Contohnya pelanggaran yang dilakukan anggota kerabat raja, jauh akan lebih besar hukumannya dibandingkan pelanggaran

tersebut pelakunya adalah rakyat biasa, hal tersebut karena anggota kerabat raja dipandang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik daripada rakyat biasa tersebut.

d. Peradilan dengan permintaan

Penyelesaian masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat adat sebagian besar perkaranya berdasarkan permintaan atau pengaduan sendiri yang dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Hal ini dikarenakan pemangku adat tidak membuat struktur lembaga yang menangani perkara-perkara tertentu seperti lembaga kepolisian dan kejaksaan keamanan.

Para petugas hukum adat hanya melakukan campur tangan apabila penyelesaian suatu kasus berdasarkan keinginan oleh pihak yang dirugikan dengan meminta langsung kepada pemangku adat. Kecuali dalam hal-hal yang merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat umum, misalnya terjadi kerusuhan, huru hara, yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan saja.

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Petugas hukum adat melakukan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan sebagaimana semula, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan

pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku atau juga dibebankan kepada masyarakat seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan. Biasanya dilakukan dengan cara mengadakan upacara selamatan desa.

#### **4. Dasar Hukum Pidana Adat**

Pada masa kolonialisasi Hindia Belanda aturan hukum yang digunakan adalah aturan huku yang dibawa oleh pemerintah Belanda berdasarkan asas *ordonantie* yaitu asas yang mengatakan bahwa aturan hukum yang digunakan di Negara penjajah berlaku pula terhadap Negara jajahan. Dalam sistem hukum belanda tersebut membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga (3) golongan yaitu golongan eropa, timur asia dan bumiputera atau pribumi.

Terhadap pribumi, kodifikasi hukum pidana yang diberlakukan adalah yang berdasarkan *konkordansi*, secara jelas bahwa pemberlakuan hukum pidana adat adalah hukum yang digunakan masyarakat setempat tidak dapat diberlakukan meskipun secara substansi tetap dipraktekkan nilai-nilainya.

Hal tersebut di pertegas oleh nyoman Serikat Putra Jaya dengan mengatakan bahwa sumber hukum pidana di Indonesia terbagi atas dua yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Adapun sumber hukum pidana tertulis berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang berlaku di Indonesia sejak 1 januari 1918.

Secara formal hukum pidana tidak tertulis tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Hindia Belanda akan tetapi secara materil hukum pidana tidak tertulis masih hidup dan berlaku bahkan diterapkan pada praktek peradilan.<sup>35</sup>

Setelah memasuki era kemerdekaan landasan berlakunya Hukum Pidana Adat mendapatkan pengakuan dengan lahirnya UU. Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3) sub b. adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai hari ini berlaku untuk kaula-kaula darah Swaraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian hukum bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilaman hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilaman hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap

---

<sup>35</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 124 (<https://ejournal.undip.ac.id> diakses pada tanggal 8 oktober 2019 jam 20 :55)

perbuatan pidana yang ada bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pada pokoknya UU tersebut memuat tiga (3) hal yaitu<sup>36</sup>:

- a. Delik adat yang tidak diatur atau tidak ada persamaannya dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik adat ringan maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), sementara untuk delik adat yang termasuk kategori delik adat berat maka ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- b. Sementara itu delik adat yang ada padananya atau delik termasuk delik yang diatur dalam KUHP maka ancaman sanksinya sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. seperti : delik Adat Drati Kerama di Bali yang sepadan dengan delik perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.
- c. Sanksi yang diatur dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951 tersebut, oleh hakim apabila memeriksa dan mengadili suatu perbuatan yang menurut hukum adat sebagai suatu perbuatan yang melanggar delik adat yang tidak ada padananya dalam KUHP dapat dijadikan pidana pokok, sementara apabila ada

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125

bandingannya maka sanksi harus disesuaikan dengan yang termaktub dalam KUHP.

Meskipun banyak kalangan yang menginginkan agar supaya hukum pidana adat untuk dhapuskan atau tidak diberlakukan lagi namun upaya tersebut nampaknya tidak pernah menemui hasil setidaknya sampai waktu saat ini<sup>37</sup>. Salah satu faktor yang membuat hukum pidana adat terus hidup dikarenakan nilai-nilai hukum pidana adat yang sesuai dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat dibandingkan dengan hukum pidana tertulis atau hukum nasional.

Menurut Otje Salman Soemadiningrat mengemukakan bahwa terdapat upaya untuk menghapus hukum pidana adat serta sanksi-sanksinya dari system hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai gantinya diberlakukan peraturan perundang-undangan yang membuat penyelesaian perkara-perkara pidana hanya dapat diselesaikan melalui peradilan umum. Namun, realitasnya hingga sekarang ini masih terdapat hakim yang mendasarkan putusannya pada aturan adat.<sup>38</sup> :

Ketentuan UU Darurat No 1 Tahun 1951 kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang. Dalam pasal UU tersebut menyebutkan bahwa “Semua

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 125

<sup>38</sup> *Ibid.*

Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang. Berdasarkan UU tersebut maka kedudukan UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil resmi menjadi Undang-Undang.

Selain ketentuan yang diatur dalam UU Darurat No.1 Tahun 1951, peraturan perundang-undangan lain yang mengakui hukum pidana adat sebagai sistem hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Meskipun dalam konstitusi (UUD 1945) tidak ada pasal yang menyebutkan secara langsung tentang hukum pidana adat, akan tetapi secara tersirat nilai-nilai hukum pidana adat termaktub di dalam konsitusi. Pasal yang menyebut pengakuan hukum adat terdapat dalam pasal Pasal 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

- b. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam uu kekuasaan kehakiman beberapa pasal yang berkaitan dengan hukum pidana adat, antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

2) Pasal 50 ayat (1)

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang dalam pertimbangannya memperhatikan nilai-nilai hukum pidana adat, diantaranya<sup>39</sup>:

1) Putusan Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, antara lain menentukan :

“seseorang yang mewujudkan perbuatan yang oleh hukum adat di daerah itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum adat atau perbuatan tersebut merupakan delik adat maka kepala dan para pemuka adat menjatuhkan sanksi adat atau reaksi adat terhadap pelaku yang mewujudkan delik tersebut. Sanksi adat tersebut telah dijalankan oleh pelaku. Berdasarkan hal tersebut bagi pelaku yang telah dijatuhi reaksi adat oleh pemangku adat tidak bisa lagi diajukan untuk kedua

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 125

kalinya sebagai tersangka atau terdakwa dalam badan peradilan Negara atau pengadilan negeri dengan dakwaan yang serupa. Hal tersebut melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (pasal 5 ayat 3) b undang-undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam situasi tersebut maka pelimpahan berkas perkara oleh kejaksaan negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).<sup>40</sup>

- 2) Putusan Nomor 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996, antara lain berpendirian :

Perselingkuhan antara suami istri dengan pihak lain yang dikenal sebagai delik perzinahan menurut KUHP pasal 284. Dan kasus tersebut ternyata apabila telah mendapatkan reaksi adat oleh pemangku adat, dan di daerah tersebut hukum adat dihormati dan ditaati oleh masyarakat setempat, maka penuntutan jaksa terhadap pelaku secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima

## **6. Perbedaan Antara Hukum Pidana Adat Dengan Sistem Hukum Pidana Dalam KUHP**

Beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar (pokok) antara hukum pidana adat dan hukum pidana yang di atur dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Di dalam KUHP ditegaskan, yang dapat pidana hanya seorang manusia; sedang di dalam hukum pidana adat, persekutuan

---

<sup>40</sup> Bushar Muhammad, *Op.cit*, . hlm. 67-71

hukum umumnya dapat dibebani tanggungjawab pidana seperti di Batak, Minangkabau, Nias, Gayo dan Ambon.

- b. Di dalam KUHP seseorang dipidana karena : sengaja (dolus/opszet) atau khilaf (culpa/alpa) artinya orang tersebut bertanggungjawab karena kesalahan ; menurut van vollenhoven di dalam hukum adat tidak perlu cara pembuktian yang demikian yaitu tentang adanya unsur kesengajaan atau kekhilafan seperti halnya dalam pelanggaran hukum incest atau pencurian, di dalam hukum adat dianggap selalu dengan sengaja
- c. Di dalam aturan KUHP setiap tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan Negara atau kepentingan umum adalah urusan perorangan atau tanggungjawab orang perorang akan tetapi berdasarkan sistem hukum adat, aturan-aturan yang menyangkut kepentingan umum atau seluruh desa seseorang, di dalam banyak hal menjadi persoalan bagi seseorang yang berbuat dan golongan/family karena menyangkut kepentingan desa
- d. Menurut KUHP bahwa hanya seseorang (individu) dapat pidana, bila ia mempunyai cukup sifat psikis untuk bertanggungjawab. Di dalam hukum adat minangkabau, bahwa di daerah itu ada orang gila yang membunuh orang disamakan perlakuannya dengan orang yang biasa atau normal.

- e. Dalam KUHP tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan lainnya ; sebaliknya dalam aturan-aturan adat baik itu besar atau kecil sebuah kesalahan atau kepentingan hukum seorang sebagai individu, dilihat berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Khusus di masyarakat Bugis Makassar, terdapat tingkat-tingkat (*standen*) di dalam masyarakat, seseorang dari tingkat yang atas lebih penting dari orang tingkat bawah.
- f. KUHP melarang orang bertindak sendiri menegakkan hukum atas perbuatan orang lain terhadap dirinya ( melakukan *eigenrichting* = melakukan tindakan hukum sendiri atau main hakim sendiri), oleh karena bahwa prinsip, bahwa segala delik termasuk hukum publik, menjadi soal Negara atau terlepas dari soal-soal privat. Sebaliknya di dalam sistem hukum adat, terdapat keadaan, seseorang yang terkena diperbolehkan bertindak sebagai hakim.
- g. KUHP tidak mengadakan perbedaan barang satu dengan barang lain yang menjadi objek dalam perbuatan pidana artinya mencuri sebuah atau serumpung singkong adalah sama dengan perhiasan permata yang terdapat di dalam rumah. Tetapi menurut hukum adat mencuri atau merusak barang orang lain yang mengandung nilai religius yang tinggi (misalnya

barang pusaka) dianggap delik yang lebih berat dibanding dengan mencuri sebuah benda biasa.

- h. Dalam KUHP soal membantu berbuat pidana, membujuk atau ikut berbuat, terdapat perbedaan-perbedaan. Sedang menurut hukum adat siapa saja yang turut membantu melakukan wajib menyelenggarakan pemulihan kembali perimbangan hukum yang telah merusak masyarakat, jadi segala orang yang ikut berbuat, harus ikut bertanggungjawab.
- i. Di dalam hukum adat suatu tindak pidana percobaan yang ringan, tidak dihukum, sebab hukum pidana memidana pelaku didasarkan semata-mata melakukan suatu perbuatan pidana. Sebab kita ingat dalam sistem delik adat, suatu reaksi adat hanya diadakan, jika suatu kepentingan hukum nyata terganggu atau perimbangan hukum dalam suatu masyarakat mendapat cedera, sehingga perlu memulihkannya kembali menurut cara adat.
- j. Dalam KUHP orang hanya akan dipidana oleh karena perbuatannya yang terakhir, tidak karena perbuatannya yang dulu-dulu kecuali bila ia mengulangi kejahatannya. Menurut tanggapan religio magis, harus diperhitungkan juga, andaikata sipembuat mengatakan sungguh-sungguh menyesal atas perbuatannya, sehingga hakim harus memperhitungkan juga apakah dia termasuk golongan orang yang jahat.

k. Di dalam pasal 44 KUHP da suatu lembaga yang disebut *uitsluiting der strafbaarheid* (menutup kemungkinan dapat dipidana) malahan juga ada alasan-alasan untuk memberatkan atau meringankan pidana, hakim dapat memakai alasan untuk tidak lagi diadakan tuntutan pidana kepadanya. Hukum adat tidak mengenal lembaga tersebut tetapi di dalam ukuran delik adat, ada perbuatan-perbuatan atau aturan-aturan yang menurut keyakinan rakyat perlu dibuat, guna keperluan adat atau keperluan lain yang merusak bagi masyarakat umum.

### **C. Delik Adat**

#### **1. Pengertian Delik Adat**

Menurut Ter Haar, yang dikutip dari Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa delik adat merupakan perbuatan-perbuatan yang mengganggu keseimbangan, perbuatan yang mengganggu benda-benda materil maupun immaterial yang dimiliki orang atau persekutuan masyarakat, yang akan menyebabkan lahirnya reaksi adat. Berdasarkan reaksi adat tersebut keseimbangan yang tergoncang akan dipulihkan atau kembali seperti semula. Jenis reaksi dan besarnya tingkatan hukuman ditentukan oleh hukum adat yang berlaku, pada umumnya rekasi tersebut berupa pembayaran denda dalam bentuk uang maupun barang <sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Surjono Wignjodipuro, *Op.cit .*, hlm. 228

Sedangkan menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa delik adat merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan<sup>42</sup>. Sementara Soepomo tidak memberikan pengertian tentang apa itu delik adat, soepomo hanya menyebutkan bahwa di dalam system aturan adat setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum adat adalah perbuatan illegal serta hukum adat juga mengenal usaha-usaha untuk mellakukan perbaikan hukum apabila hukum tersebut diperkosa<sup>43</sup>.

Selanjutnya, Bushar Muhammad yang menulis dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum adat, mengemukakan definisi delik adat adalah delik adat merupakan perbuatan yang dilakukan secara sepihak oleh seseorang atau sekumpulan orang yang sifatnya mengancam dan membuat ketersinggungan atau mengganggu keseimbangan kehidupan perseketuan. Atas tindakan tersebut menimbulkan reaksi yang oleh masyarakat diyakini dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu tersebut. Bentuk reaksi tersebut antara lain pembayaran adat berupa benda atau barang, uang, mengadakan acara selamatan serta memotong hewan<sup>44</sup>.

Menurut Lesquillier yang dikutip dari Surjono Wignjodipuro, berpendapat bahwa delik adat itu pada dasarnya adalah tindakan yang melanggar rasa keadilan serta sikap patut yang ada dalam masyarakat,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> R. Soepomo, 1993, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat.*, Pt. Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 107

<sup>44</sup> Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 61-62

akibatnya mengganggu ketenteraman dan keseimbangan yang ada dalam masyarakat, untuk memulihkan kembali maka diadakan reaksi-reaksi adat dengan maksud supaya keseimbangan yang terganggu kembali dan untuk menetralsir kesialan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.<sup>45</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah setiap perbuatan maupun kejadian yang tidak sesuai dengan kepatutan, kerukunan masyarakat, ketertiban, keamanan, rasa keadilan serta kesadaran masyarakat akan hukum, baik perbuatan itu dilakukan akibat dari seseorang maupun akibat perbuatan yang dilakukan penguasa adat<sup>46</sup>.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka unsur-unsur delik adat terdiri atas :

- a. Adanya suatu perbuatan yang terjadi karena dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok bahkan pengurus adat
- b. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma adat yang berlaku
- c. Perbuatan demikian dianggap dapat mengakibatkan goncangan karena mengganggu keseimbangan
- d. Adanya reaksi adat.

---

<sup>45</sup> Surjono Wignjodipuro, *Loc.cit.*, hlm. . 228

<sup>46</sup> Anonim, 1993, *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung Buku II [Bagian 5 Dan 6]*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 132

## 2. Lahirnya Delik Adat

Lahirnya suatu delik menurut sistem hukum pidana barat itu dengan diundangkannya dan disertai ancaman hukuman berupa pidana di dalam *statsblaad* (lembaran Negara), hal tersebut yang membedakannya dengan hukum adat (hukum tidak tertulis) lahirnya suatu delik sama dengan lahirnya setiap peraturan hukum yang tidak tertulis tertulis<sup>47</sup>.

Iman hidayat mengatakan bahwa hukum adat tidak menganut peraturan yang sifatnya statis, oleh karena itu dengan sendirinya pula hukum pidana adat (delik adat) tidak mengenal peraturan yang bersifat statis. Setiap peraturan-peraturan hukum adat lahir dan berkembang dan selanjutnya hilang atau digantikan oleh peraturan yang baru lahir, dan peraturan baru tersebut akan tumbuh juga akan tetapi akan tergantikan pula dengan peraturan baru yang disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat, dan seterusnya begitu<sup>48</sup>.

Delik adat yang dinamis mengikuti perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut artinya lahirnya suatu delik adat itu bertautan dengan peraturan adat masyarakat yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman yang didasarkan pada rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup. Meminjam

---

<sup>47</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 176

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 176-177

istilah Iman Hidayat keadaan tersebut seperti “menggulungnya riak-gelombang di pesisir samudera”<sup>49</sup>.

Lebih lanjut, Iman Hidayat mengemukakan bahwa begitu delik adat atau pelanggaran hukum adat lahir terus berkembang dan akhirnya kemudian lenyap. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang pada awalnya merupakan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya karena perubahan zaman bukan lagi merupakan pelanggaran hukum. Setiap hal yang bergerak berdasarkan atruan perubahan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan tersebut terus bergerak sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lahir dan batin.<sup>50</sup>

Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya delik adat yaitu<sup>51</sup> :

a. Tata tetib adat dilanggar

Tata tertib adat merupakan peraturan-peraturan adat yang sifatnya tradisional yang wajib diikuti serta ditaati oleh orang-orang di dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Antara lain di dalamnya peraturan-peraturan yang sifatnya adat sesungguhnya adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat dan adat-istadat. Yang sesungguhnya melingkupi berbagai bidang yang saling campur dan tak terpusahkan satu sama lain misalnya peraturan mengenai

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 15-18

kemasyarakatan, kekerabatan, perkawinan, masalah kewarisan, perladangan, dan lain sebagainya.

Apabila kesemua peraturan adat tersebut tidak ditaati, hal tersebut mengakibatkan terjadinya delik adat atau tindak pidana adat yang mengakibatkan lahirnya reaksi dan koreksi dari pemangku adat serta masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma, lahirnya delik adat tidak selalu disebabkan karena adanya peraturan adat yang dilanggar, akan tetapi deli adat juga terjadi dikarenakan yang bersangkutan sendiri yang merasa dirugikan<sup>52</sup>.

Lanjut Hilman, dengan mengambil contoh adat lampung, dimana terdapat sebidang tanah yang digugat oleh penduduk asli berdasarkan atas dasar hak kerabat. Sementara tanah itu dimiliki dan dikerjakan oleh transmigran berdasarkan peraturan pembagian tanah yang dilakukan oleh kepala kampung. Hal tersebut menimbulkan karena pemuka adat tidak dilibatkan dalam proses tersebut hingga kemudian mengakibatkan pemangku adat melakukan reaksi dan koreksi atas tindakan tersebut<sup>53</sup>.

#### b. Keseimbangan Masyarakat Terganggu

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>53</sup> *Ibid.*

Adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi bertentangan dengan keadilan serta kesadaran hukum dalam masyarakat yang dilihat menurut waktu, tempat dan keadaannya mengakibatkan keseimbangan dalam masyarakat terganggu. Keseimbangan tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu keseimbangan umum, keseimbangan kelompok masyarakat, serta keseimbangan kerabat atau keluarga.

Jadi penyebab yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adat adalah hal tersebut karena dipandang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, tidak bersesuaian dengan asas kesamaan hak, melanggar kerukunan dalam masyarakat, bertentangan sistem kekerabatan, keluarga maupun individu.

### **3. Ruang Lingkup Delik Adat**

Hukum adat tidaklah mengenal pembagian bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, bidang hukum tata Negara maupun bidang hukum administrasi. Sehingga ruang lingkup delik adat mencakup segala peristiwa atau perbuatan hukum pada lapangan hukum tersebut.

Soepomo mengatakan bahwa delik adat ialah setiap perbuatan atau peristiwa yang mengganggu keseimbangan batin masyarakat, setiap perbuatan atau peristiwa yang dapat merusak suasana batin adalah perbuatan tindak pidana adat (delik adat) untuk seluruh masyarakat. Contoh delik yang terberat adalah delik memperkosa atau mencederai

keseimbangan yaitu keseimbangan dunia lahir dan dunia gaib dan mencederai sistem susunan masyarakat<sup>54</sup>.

Delik adat yang tidak membedakan lapangan hubungan hukum masyarakat tersebut, menurut Bushar Muhammad dikarenakan masyarakat adat melihat seluruhnya yang ada dalam kehidupannya adalah satu kesatuan yang utuh atau homogen. Manusia adalah bagian integral dari alam, hal tersebut membuat tidak terpisahkan antara dunia lahir dan gaib dan lebihnya lagi bersatu-kesatuan dengan dunia hewan serta tumbuh-tumbuhan. Apalagi dengan masyarakatnya yang lain merupakan suatu kesatuan. Seluruh hal berbaur menjadi satu, saling bersangkutan paut dan memberikan pengaruh satu sama lain. Kesemuanya berada dalam satu tatanan keseimbangan yang harus dijaga dan apabila terganggu maka harus dipulihkan<sup>55</sup>.

Senada dengan hal tersebut Teer Haar berpendapat bahwa suatu delik itu adanya gangguan keseimbangan, gangguan pada barang-barang materil dan immaterial, milik seseorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dengan reaksi tersebut keseimbangan akan dapat dipulihkan. Lanjut Ter Haar, pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketenteraman dan keseimbangan

---

<sup>54</sup> Surjono Wijnjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 228

<sup>55</sup> Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, hlm. 61

masyarakat. Untuk memulihkan kejadian tersebut maka diberikan reaksi adat<sup>56</sup>.

Bushar Muhammad mengatakan dalam alam pikiran masyarakat hukum adat tidak terlepas dari alam pikiran yang kosmis-komunalistis yang melatar belakangi delik adat selain itu di dalam persekutuan masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan yang lebih utama adalah kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi atau individu, selengkapnya Bushar Muhammad berpendapat sebagai berikut:

Dalam hubungan ini, kita memproyeksikan delik-delik hukum adat dengan alam pikiran yang kosmis-komunalistis itu. Ala pikiran ini merupakan latar belakang delik hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Indonesia. Di dalam alam pikiran tradisional itu, senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai suatu kesatuan didahulukan atau dipentingkan. Juga pemeliharaan hukum harus mementingkan persekutuan lebih dari orang-orang tertentu secara individual; ada orang-orang tertentu yang dipentingkan, diberi penghargaan lebih dihadapan hukum, hal itu di dalam hukum adat adalah disebabkan oleh kedudukannya di dalam masyarakat; jadi bertambah penting kedudukan seseorang di dalam masyarakat, lebih penting pula arti orang itu sebagai subyek hukum di dalam masyarakat tersebut<sup>57</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Delik Adat**

Dalam bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat, Soepomo mengemukakan beberapa jenis delik adat dalam lapangan hukum adat antara lain sebagai berikut<sup>58</sup> :

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 230

<sup>57</sup> Bushar Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 61

<sup>58</sup> R. Soepomo, *op.cit.*, hlm. 120-128

a. Delik yang paling berat, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dapat memperkosa perimbangan antara lahir dan gaib dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat memperkosa dasar strata masyarakat seperti perbuatan penghianatan, ialah mengganggu atau memperkosa seluruh ketertiban masyarakat dan memperkosa dasar hidup bersama. Dalam suku dayak yang dikatakan pengkhianat adalah apabila seseorang membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan golongan musuh. Selain delik penghianatan kategori delik yang termasuk dalam kategori berat antara lain:

1) membuka rahasia masyarakat atau sekongkol dengan golongan musuh

2) perbuatan mengadakan pembakaran, sehingga memusnahkan rumah-rumah

3) delik penghinaan terhadap kepala adat.

4) Perbuatan sihir atau tenung

5) Perbuatan incets, yang terdiri dari empat (4) macam yaitu :

a) Hubungan suami istri (seksual) yang dilakukan oleh dua orang, termasuk dalam pelanggaran eksogami yang oleh hukum adat perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan.

b) delik adat yang termasuk dalam hubungan darah yang sangat dekat berdasarkan ukuran hukum adat.

- c) Hubungan badan (seksual) antara dua orang yang memiliki perbedaan kasta seperti kasta brahmana dengan kasta sudra yang ada di Bali.
  - d) Hubungan tercela (sumbang) yang dilakukan oleh orangtua dan anak.
- b. Bentuk delik adat yang sifatnya menentang kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat dan family (keluarga), terdiri atas hamil diluar nikah dan membawa lari seorang gadis (perempuan) atau melakukan zina.
  - c. Bentuk delik adat yang sering terjadi, seperti pembunuhan adalah sebagai bentuk perkosaan terhadap jiwa seseorang, tetapi juga dalam hukum adat merupakan pelanggaran /perusakan terhadap keselamatan masyarakat yang kemudian diberikan sanksi adat.
  - d. Delik tentang harta benda misalnya pencurian merupakan delik adat karena memperlakukakan kepentingan hukum seseorang atau kepentingan hukum golongan yang mempunyai barang itu.

Selain delik tersebut diatas, menurut Iman Hidayat terdapat juga delik yang ia sebut delik pengganggu kekuatan batin masyarakat yaitu segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Contohnya melahirkan anak di sawah/ladang, melahirkan anak kembar

yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, orang mencemarkan tempat suci seperti surau, gejera mata air dan sebagainya<sup>59</sup>.

## 5. Penjatuhan Sanksi Adat

Penjatuhan sanksi delik adat adalah suatu satu reaksi adat apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan adat. Tujuan dijatuhkannya sanksi adat guna untuk membuat keseimbangan masyarakat yang terganggu yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat<sup>60</sup>.

Secara etimologi, kata sanksi berasal dari bahasa latin yaitu *sanctum*, yang artinya penegasan (*bevesting* atau *bekrachtiging*) kata tersebut memiliki dua arti yaitu dapat bersifat positif sebagai bentuk karunia atau hadiah dan dapat pula bersifat negatif dalam bentuk hukuman hal ini membuat sanksi pada dasarnya adalah suatu rangsangan untuk berbuat atau sebaliknya,tidak berbuat<sup>61</sup>.

Menurut Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto yang dikutip oleh I Dewa Made Suartha, mengatakan bahwa sanksi dalam arti luas dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu<sup>62</sup>:

- a. Untuk pemulihan keadaan, seperti yang biasa dilakukan dalam lapangan hukum perdata

---

<sup>59</sup> Iman Hidayat, *opt.cit.*, hlm. 189

<sup>60</sup> I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 1

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 21

- b. Untuk pemenuhan keadaan, seperti yang biasa ditemui dalam lapangan hukum perdata
- c. Untuk hukuman dalam arti luas, yaitu termasuk pidana dan tindakan.

Selanjutnya, I Made Widnyana mengatakan sesungguhnya sanksi adat atau bahasa lainnya reaksi adat atau koreksi adat adalah suatu bentuk tindakan atau sebuah upaya untuk membuat keseimbangan termasuk didalamnya keseimbangan magis yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang notabene adalah pelanggaran adat<sup>63</sup>. Dalam kaitannya dengan hukum pidana yang masuk kategori sebagai sanksi yang negatif, sanksi pada umumnya dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada warga supaya bertingkah laku yang sesuai dengan norma hukum yang diharapkan bersama, sehingga pada akhirnya kedamaian didalam masyarakat akan tercapai<sup>64</sup>.

Untuk mencapai perilaku yang taat hukum dan kedamaian dalam masyarakat, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat represif dan preventif. Pengendalian sosial yang bersifat represif bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan pada sebuah kondisi yang oleh masyarakat. Sementara itu pengendalian preventif bertujuan untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>64</sup> *Ibid.*

menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan<sup>65</sup>.

E.Y Kanter dan S.R Siantari, mengatakan bahwa terdapat dua fungsi sanksi adat yaitu : a) sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, b) merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum<sup>66</sup>.

Terkait penjatuhan sanksi adat atau koreksi adat I Dewa Made Suartha berpendapat bahwa sanksi adat merupakan suatu koreksi adat yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran yang tujuannya untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut. Pada intinya sanksi adat adalah alat pemaksa yang dibuat dan digunakan oleh penegak hukum, dalam hal ini prajuru adat/pakraman melalui paruraman desa dengan tujuan keseimbangan masyarakat dapat kembali seperti sediakala. Oleh sebab itu, sanksi bersifat represif atau memaksa. Penggunaan sanksi adat itu berkaitan erat dengan system hukum adat itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soepomo, bahwa hukum adat tidak membedakan pelanggaran yang masuk bidang hukum pidana dengan pelanggaran yang termasuk bidang hukum perdata. Akan tetapi, tiap-tiap pelanggaran yang terjadi membutuhkan perbaikan hukum kembali dan hakim dalam hal ini

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>66</sup> *Ibid.*

kepala adat memutuskan upaya adat (rekasi adat) mengenai hal apa yang harus difungsikan untuk membenarkan aturan yang dilanggar tersebut<sup>67</sup>.

Menurut Kits Van Heijningen yang dikutip dari Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa tentang perkembangan sanksi adat dimulai garis perkembangannya dengan adanya asas repositet, artinya asas pembalasan dendam yang setimpal (di bunuh balas dengan membunuh), melalui asas “uang duka cita”, denda, dan uang ganti rugi akhirnya mencapai sistem hukuman yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Jadi reaksi adat semula merupakan balas dendam semata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem hukuman yang dijatuhkan oleh para petugas ada<sup>68</sup>.

Dara Indrawati yang dikutip oleh Ika Indah Yani, mengatakan bahwa terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah kasus pembunuhan atau pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>68</sup> Surjono Wijnjodipuro, *Op.cit.*, hlm. 234

orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya<sup>69</sup>.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu<sup>70</sup> :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.
- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.

Jenis-jenis sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di indonesia, antara lain <sup>71</sup>:

- a. Penggantian kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan menihaki gadis yang dicemarkan;

---

<sup>69</sup> Ika Indah Yani, 2016, *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang Di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hanuddin, Makassar, hlm. 31

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> I Dewa Made Suartha, *Op.cit.*, hlm. 2

- b. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- c. Penutupan malu, permintaan maaf;
- d. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati;
- e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu diluar tata hukum.

Selain sanksi adat tersebut diatas, di dalam delik adat dikenal tiga istilah yang berhubungan dengan pembuangan seseorang keluar, yaitu<sup>72</sup>:

- a. Buang sirih, yaitu orang dibuang (ke luar masyarakat), apabila seseorang tabiatnya membuat malu keluarganya. maka marga tersebut membuang anggota keluarganya dengan mengatakan “ia tidak kami akui lagi dalam marga”.
- b. Buang hutang adalah orang yang selalu berhutang akan tetapi tidak mau membayar utangnya sehingga keluarganya yang menanggung akibat dari perbuatannya akan tetapi apabila telah habis hartanya, maka keluarganya akan berhenti membantunya dan selanjutnya dia dibuang dari family karena perbuatan berhutang.
- c. Buang ti (ng) karang adalah tindakan pembuangan selamanya karena telah melakukan tindakan kejahatan yang berulang kali , sehingga memberatkan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat pun enggan mempunyai anggota yang

---

<sup>72</sup> Bushar Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 71

demikian itu, tidak sanggup memperbaiki lagi dan kepadanya dijatuhkan hukuman yang berat.

## **D. Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Terdapat ragam istilah penyebutan masyarakat hukum adat di Indonesia. beberapa istilah tersebut antara lain seperti persekutuan hukum oleh Ter Haar, masyarakat terasing oleh Koentjataninggrat, departemen sosial menyebutnya suku bangsa terasing, atau ada juga yang menyebutnya masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, orang asli. Oleh Kusuma Atmaja disebut kelompok penduduk yang rentan atau terdapat juga yang menyebut peladang berpindah, peladang liar dan dianggap sebagai penghambat pembangunan<sup>73</sup>.

Selain istilah tersebut diatas, ada juga yang menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat, karena ditekankan pada adanya kekuasaan untuk membuat peraturan dan pengurusan terhadap masyarakatnya. Untuk mengkategorikan suatu masyarakat disebut kesatuan masyarakat hukum adat harus terpenuhi lima unsur utama, yaitu: pemerintahan, masyarakat, harta, hukum adat dan wilayah.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> | Dewa Made Suartha, *Op.cit.*, hlm. 29

<sup>74</sup> *Ibid.*

Soepomo yang dikutip oleh I Dewa Made suartha mengemukakan bahwa persekutuan hukum dengan menyebutnya sebagai interaksi sosial di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Memiliki tatanan susunan yang bersifat tetap dan abadi serta masyarakat di dalam golongan tersebut menganggap bahwa proses kehidupan yang mereka jalani merupakan kodrat alam. Mereka tidak pernah berpikir untuk membubarkan diri dari kelompok tersebut. Kelompok tersebut memiliki pengurus didalamnya, memiliki harta benda keduniawian dan gaib.<sup>75</sup>

Tak jauh berbeda dengan pendapat Soepomo, menurut Oetje Salman Soemadininngrat mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang hidup secara teratur serta mempunyai kewenangan serta kekuasaan dalam hal mengurus harta benda kekayaan yang mereka punyai, baik harta benda tersebut yang kelihatan maupun yang tidak nampak.<sup>76</sup>

Sementara itu, Bushar Muhammad, mengemukakan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang hidup secara teratur dan bertempat tinggal secara menetap di suatu wilayah tertentu. dalam kelompok tersebut mempunyai pemimpin-pemimpin yang berkuasa, memiliki harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang menjadi harta kekayaan, serta anggota

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 170-171

<sup>76</sup> *Ibid.* 171

kelompok tersebut secara sadar menganggap bahwa bentuk kehidupan yang mereka jalani adalah hal wajar sebagaimana kodrat alam. Dan tidak memiliki niat sama sekali untuk membubarkan kelompok atau meninggalkan kelompok tersebut selama-lamanya.<sup>77</sup>

Dari pandangan ahli tersebut diatas, pada dasarnya merujuk kepada pandangan yang disebut oleh Ter Haar sebagai *rechts gemeins chappen* ataupun *adat rechts gemeins chappen* memiliki arti yaitu kelompok pergaulan hidup yang perilakunya merupakan kesatuan antara dunia luar, duniar lahir dan dunia batin. Memiliki tatanan kelompok bersifat selamanya dan tetap dan individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut melangsungkan kehidupannya sebagaimana mestinya berdasarkan kodrat yang ditentukan oleh alam.<sup>78</sup>

## **2. Persekutuan Masyarakat Hukum Adat**

Dalam menjalankan kehidupan sosial dalam kelompok masyarakat hukum adat yang sifatnya kekal dan abadi tersebut, persekutuan hukum adat pada dasarnya memiliki faktor pengikat yang menjadikan hubungan itu berjalan dinamis dan harmonis. Faktor yang dimaksud tersebut yaitu<sup>79</sup> :

- a. Faktor geonologis (keturunan); dan
- b. Faktor territorial (wilayah).

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 171

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 172

Dari faktor pengikat tersebut melahirkan persekutuan hukum yang dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu: persekutuan hukum geneologis, persekutuan hukum territorial, dan persekutuan hukum geneologis-teritorial<sup>80</sup>.

a. Persekutuan hukum territorial

Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum territorial merupakan masyarakat yang bentuk sistem kehidupannya secara tetap serta teratur, yang dimana setiap anggota-anggota masyarakatnya memiliki kesamaan terhadap tempat atau daerah kediaman, kesamaan daerah tersebut dilihat dalam dua hal yaitu kesamaan dalam kaitan duniawi dan sebagai tempat emujaan kepada roh-roh leluhur<sup>81</sup>.

Van Dijk yang dikutip oleh A. Suriyaman Pide mebagi tiga persekutuan hukum adat territorial ke dalam tiga bentuk, yaitu<sup>82</sup> :

- 1) Persekutuan desa adalah sistem hubungan persekutuan berdasarkan tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya sendiri serta beberapa masyarakat disekitarnya, dan mengikuti atau tunduk pada perangkat desa yang berada di pusat desa;

---

<sup>80</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Op. cit.*, hlm. 55-68

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57

- 2) Persekutuan daerah adalah bentuk kehidupan bersama berdasarkan daerah kediaman bersama yang menguasai hak-hak tanah ulayat secara bersama-sama yang didalamnya terdiri atas beberapa dusun atau kampung dengan tunduk pada pusat pemerintahan adat bersama. Contohnya masyarakat nagari minangkabau;
- 3) Perserikatan desa yakni perserikatan ini terjadi apabila ada beberapa marga atau desa yang bertetangga dan masing-masing berdiri sendiri membuat suatu perjanjian kerjasama dengan tujuan membangun hubungan untuk mengatur kepentingan bersama. Contoh perjanjian dalam hal mengatur pemerintahan adat bersama ataupun masalah pertahanan bersama, salah satu contoh di daerah Lampung "perserikatan Marga Empat Tualangbawang" yang terdiri dari marga-marga adat Buway Bolan, Tegamo'an, Suway Umpu, dan Buway Aji di Menggala.

b. Persekutuan hukum genealogis

Salah satu bentuk lain persekutuan yaitu persekutuan secara genealogis yaitu bentuk persekutuan yang secara teratur, yang dimana para anggota-anggotanya terikat pada keturunan yang sama yakni berasal dari satu leluhur yang sama, perikatan

tersebut baik karena hubungan keturunan secara langsung maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan adat.<sup>83</sup>

Masyarakat hukum genealogis terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu<sup>84</sup>:

- 1) Masyarakat patrilineal adalah bentuk persekutuan masyarakat berdasarkan garis keturunan yang berasal dari bapak atau laki-laki. Contoh kelompok masyarakat yang menganut sistem patrilineal adalah suku batak
- 2) Masyarakat matrilineal yaitu bentuk persekutuan yang ditarik berdasarkan garis keturunan yang berasal dari ibu atau garis wanita. Contoh masyarakat yang menganut sistem ini adalah masyarakat Minangkabau
- 3) Masyarakat bilateral atau parental yaitu bentuk persekutuan yang ditarik berdasarkan garis keturunan orang tua atau ibu dan bapak artinya kedudukan antara ibu dan bapak sejajar dalam persekutuan ini . Misalnya masyarakat aceh, jawa, Sulawesi.

c. Persekutuan hukum territorial-genealogis

Masyarakat hukum adat territorial-genealogis merupakan bentuk persekutuan masyarakat yang hidup secara teratur dan tetap yang sistem anggotanya terikat berdasarkan tempat atau

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61

daerah kediaman pada suatu wilayah tertentu dan juga didasarkan pada ikatan keturunan atau darah yang sama.<sup>85</sup>

Contoh masyarakat hukum teritorial-genelagis dalam bentuk asli (tradisional) seperti masyarakat “kuria” dengan “huta-huta”-nya di lingkungan masyarakat Tapanuli (Angkola Mandailing), “marga” dengan “tiuh-tiuh” di Lampung, para anggota kesatuan masyarakat ini terikat pada suatu darah kuria/marga dan terikat pula pada suatu marga keturunan (batak) atau Buway Lampung.<sup>86</sup>

### **3. Sifat Masyarakat Hukum Adat**

Menurut F.D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek In het Indonesischaven* yang dikutip oleh A. Suriyaman Pide mengemukakan bahwa terdapat empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis-relegius, communal, concrete, dan contain*.<sup>87</sup>

#### **a. Magis Religius (Magisch-Religieus)**

Salah satu ciri khas masyarakat adat adalah bersifat magis religius artinya persekutuan tersebut ada dasarnya berhubungan dengan hal-hal yang berbau magis dan spiritual atau suatu bentuk kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>88</sup> *Ibid.*

Sifat tersebut merupakan bentuk cara berpikir yang didasarkan kepada religiositas, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap terdapatnya suatu hal yang dinilai sakral. Jauh sebelum masyarakat mengenal agama, sebelumnya kepercayaan masyarakat untuk membuktikan adanya religiusitas yaitu dengan cara berpikir yang prelogika animistis serta memiliki kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang terdapat pada suatu benda tertentu.<sup>89</sup>

b. Communal (Commuun)

Asas Communal dalam hukum adat berarti tidak mendahulukan kepentingan sendiri. Persekutuan adat memiliki pemikiran dimana tiap-tiap orang atau individu yang merupakan anggota masyarakat tidak bisa terlepas dari masyarakat itu secara keseluruhan artinya individu merupakan bagian integral dari masyarakat tersebut. Dalam kelompok masyarakat adat setiap kepentingan orang perorang haruslah mengikuti atau bersesuaian dengan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal berdasarkan prinsip bahwa tidak ada individu atau orang perorang yang bebas atau terlepas dari masyarakatnya.<sup>90</sup>

c. Concrete

Sifat *concrete* artinya bahwa setiap pertalian hukum masyarakat hukum adat harus jelas dan dilakukan secara nyata.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 14

Hubungan-hubungan hukum baik dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara masyarakat tidak boleh dilakukan secara sembunyi atau diam-diam dengan kata lain terbuka.<sup>91</sup>

d. Contan

Sifat kontan artinya keserta-mertaan, hal tersebut utamanya dalam pemenuhan perjanjian atau prestasi. Sifat kontan dimaksudkan bahwa setiap perbuatan atau tindakan haruslah dilakukan secara nyata. Contoh misalnya dalam perjanjian sewa menyewa maupun perjanjian jual beli.<sup>92</sup>

## E. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKU KAJANG

Suku Kajang merupakan masyarakat adat yang terletak di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Sejak dahulu suku tersebut mendiami wilayah di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kecamatan Kajang. Suku Kajang meyakini wilayah yang mereka diami adalah warisan dari nenek moyang yang dipertahankan dan dipelihara.<sup>93</sup>

Wilayah adat yang mereka tempati terbagi atas dua yaitu Kajang dalam dan Kajang luar. Kajang luar bertempat tinggal di tujuh desa wilayah kecamatan Kajang sedangkan Kajang dalam menetap di dusun benteng desa Tanah Towa. Pembagian Kajang luar dan Kajang dalam

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>93</sup> Juma Darmapoetra, 2014, *Kajang Pencinta Kebersamaan Dan Pelestari Alam*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3

hanyalah segmentasi yang tidak berpengaruh terhadap kebudayaan suku Kajang. Tidak ada perbedaan mencolok dari kebudayaan Kajang luar dan Kajang dalam. Mereka hidup secara kolektif melestarikan warisan leluhur mereka.<sup>94</sup>

Secara geografis, masyarakat suku Kajang tersebar kebeberapa lingkup desa seperti desa Tana Towa, Desa Bonto Baji, Desa Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batunilamung serta sebagian wilayah Desa Tambangan. Wilayah adat Suku Kajang berbatasan dengan wilayah Tuli disebelah utara, Seppa di sebelah selatan dan Limba dibagian serta Doro dibagian barat.<sup>95</sup>

Sementaraitu, untuk Kajang luar sendiri tersebar kedalam beberapa wilayah kecamatan Kajang serta beberapa desa di Kecamatan Bulukumpa seperti Desa Jojjolo, Desa Tibona, Bino, Minasa serta Batulohe.<sup>96</sup>

## **1. Pakain berwarna Hitam**

Salah satu identitas masyarakat suku Kajang adalah pakaiannya yang serba hitam mulai dari sarung, baju hingga penutup kepala (passapu). Pakaian serba hitam tersebut telah digunakan sejak dulu hingga sekarang tak lepas dari pasang ri Kajang. Menurut pasang ri Kajang, ketika Bohe pertama mula tau datang ke negeri tana toa. Beliau

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 5

memakai pakaian serba hitam dan celananya warna putih, tetapi celana itu tidak ditonjolkan, karena tertutup sarung hitam.<sup>97</sup>

Mansyur Embas, menjelaskan bahwa makna hitam dan putih dalam pakaian adat tana toa, tidaklah terlepas dari kehidupan masyarakat secara umum. Makna hitam dan putih melambangkan pergantian siang dan malam yang sudah diatur oleh Tu Rie Akrana Menjaga (Allah SWT.).<sup>98</sup>

## 2. Kelestarian Lingkungan

Masyarakat suku Kajang senantiasa menjaga dan mempertahankan prinsip hidup mereka yaitu pasang ri Kajang. Salah satu pasang menyebutkan, *Teako Panra'l Boronga, Punna Panra'l Boronga Panra To'l Linoa* (jangan merusak hutan, sebab kalau hutan rusak, rusak pulalah kehidupan manusia). Itulah sebabnya kenapa masyarakat suku Kajang menolak teknologi masuk ke negerinya. Sebab alat teknologi hanya akan merusak hutan yang menjadi sumber kehidupan.<sup>99</sup>

Masyarakat Suku Kajang sangat peka terhadap kerusakan lingkungan, karena bagi mereka itulah sumber kehidupan bagi mereka. Apabila lingkungan rusak. Dengan sendirinya rusaklah sumber kehidupan masyarakat Suku Kajang secara keseluruhan. Sebagaimana yang disebutkan Dalam Pasang Ri Kajang "*Boronga Appa Rie Katallasan*"g

---

<sup>97</sup> Zainuddin Tika & Dkk, 2015, *Ammatoa*, Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, Makassar, hlm. 11

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 13

(hutan merupakan sumber kehidupan), “*Borongon Akkatuhoi Timbusu*” (hutan merupakan sumber mata air), *Borongon Appambani Bosi* (hutan mendatangkan hujan), “*Borongon appadingingi pa’rasangang*” (hutan menyejukkan lingkungan hidup).<sup>100</sup>

Konsekuensi dengan *aturan pasang*, maka dalam praktek kehidupannya mereka tidak menggunakan teknologi modern seperti menggunakan kendaraan mobil atau motor, tidak menggunakan listrik sebagai penerangan dan melarang membangun rumah yang bahan materialnya berasal dari batu bata bahkan rumah kayu sekalipun yang tidak sesuai dengan aturan pasang itu dilarang.

Bagi masyarakat suku Kajang semua itu dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan. Apabila hutan dan alam telah dirusak maka itu akan berdampak kepada manusia nantinya yang sudah tidak dapat memanfaatkan hasil alam dan bahkan akan mengakibatkan bencana alam.

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, hlm. vi

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Menurut Syahrudin Nawi, penelitian hukum empiris-sosiologis adalah penelitian yang titik fokusnya menaruh perhatian pada isu hukum sebagai masalah mengenai terjadinya kesenjangan antara keharusan yaitu antara perintah dan larangan.<sup>101</sup>

Dalam penelitian ini mencoba mengamati bagaimana bentuk sanksi serta proses dan mekanisme peradilan adat pada masyarakat Suku Kajang serta pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi (*Passala*) khususnya kepada warga adat yang telah melakukan pelanggaran adat yaitu mendirikan rumah batu.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan wilayah kawasan adat masyarakat Suku Kajang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat "*passala*"

---

<sup>101</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris.*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 17

terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah kawasan adat masyarakat suku Kajang.

Adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan lokasi penelitian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan objek penelitian yang akan penulis teliti. Di lokasi penelitian tersebut penulis dapat lebih mudah memperoleh data serta informasi yang lengkap dan akurat.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku masyarakat melalui penelitian<sup>102</sup>. Sumber data primer yaitu sampel dan narasumber.
2. Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari pihak lain sehingga datanya sudah tersaji. Sumber data sekunder yaitu data resmi pada instansi-instansi, hasil penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 2015., *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), Jakarta, hlm. 12

### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan teknik wawancara dan observasi kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu baik dari data primer (*primary data*), maupun data sekunder (*secondary data*), dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif adalah mengemukakan masalah, menggunakan pendapat dan memecahkan permasalahan ditinjau dari aspek hukumnya. Kemudian di narasikan dalam bentuk diskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun

yang menjadi objek kajian atau isu utama dalam penelitian ini adalah proses penerapan sanksi pidana adat (*passala*) terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di wilayah kawasan Adat Masyarakat suku Kajang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. BENTUK SANKSI ADAT *PASSALA* TERHADAP WARGA ADAT YANG MENDIRIKAN RUMAH BATU DI WILAYAH ADAT MASYARAKAT SUKU KAJANG

Suku kajang dikenal sebagai suku yang masih memegang tradisi dan kepercayaan nenek moyang hingga saat ini termasuk bentuk rumah yang tidak boleh diubah bentuknya sampai kapanpun. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang mengakibatkan masuknya budaya-budaya luar, terdapat warga adat yang membangun rumah selain daripada rumah asli masyarakat suku kajang seperti rumah batu. Oleh karena perbuatan tersebut, pemangku adat sebagai pemegang otoritas tertinggi memberikan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang membangun rumah batu.

Larangan mendirikan rumah batu terhadap warga adat karena pada hakikatnya suku kajang adalah suku yang menolak modernisasi yang hanya akan merusak alam dan kehidupan sosial masyarakat adat yang berpegang teguh pada falsafah *tallasa kamase-masea*, sementara rumah batu itu merupakan produk modernisasi yang berasal dari luar<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Sutong , Lompo Karaeng, Wawancara, Tanah Towa, 28 Desember 2019

Gambar 1 Rumah Batu



Salah satu tokoh adat, Sangkala memaparkan bahwa masyarakat suku kajang menolak modernisasi dikarenakan hanya akan merusak kampung dan membuat masyarakat saling terpecah belah karena hanya akan mementingkan diri sendiri. Dalam masyarakat adat akan tumbuh rasa egois, ingin memiliki sendiri tanah, kekayaan alam sehingga itu yang kami hindari. Makanya sampai sekarang kami masih tetap berpegang teguh pada prinsip *tallassa kamase-masea*.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Sangkala, Pemangku Adat, Wawancara, Tanah Towa, 22 Desember 2019

Alasan suku Kajang menolak bentuk rumah selain rumah asli yang diatur oleh *pasang* karena ingin mempertahankan bentuk rumah asli yaitu *bola hanngang* dan menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga hutan agar tetap terpelihara dengan baik. Dalam menegakkan aturan adat terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu, pemangku adat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

### 1. **“Bola Hanngang” Rumah Asli Masyarakat Suku Kajang**

*Bola hanngang* merupakan rumah asli masyarakat suku Kajang. *Bola hanngang* berasal dari bahasa Konjo yang merupakan bahasa asli masyarakat suku kajang yang artinya rumah yang ditanam. Bentuk rumah tersebut adalah rumah panggung/kayu dengan atapnya yang menggunakan daun pohon sagu.

Bahan material rumah masyarakat suku kajang semuanya menggunakan kayu yang diambil dari alam. Ciri khas rumah adat Kajang yaitu dapur dan toiletnya berada di depan sebelah kiri dari tangga rumah.

Menurut salah satu pemangku adat, Mappa mengatakan bahwa maksud dapur dan kamar mandi berada di depan melambangkan tiga unsur yaitu tubuh, nyawa dan hidup (*tallasa*). Artinya manusia itu terdiri atas tubuh secara materi dan roh atau nyawa secara nonmaterial yang menjadikan manusia itu hidup.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Mappa, Lompo Ada', Wawancara, Tanah Toa, 5 Januari 2019

Rumah Suku Kajang itu, bukan serta merta dengan tanpa alasan bentuknya seperti itu, menggunakan bahan material yang cukup sederhana, langsung bisa diperoleh dari hutan, hal tersebut disebabkan bahwa masyarakat Suku Kajang memandang lingkungan, hutan dan alam ini adalah entitas yang memiliki roh kehidupan yang sama dengan manusia sehingga harus perlakukan layaknya manusia. Sehingga terjadilah simbiosis yang saling menguntungkan antara alam dan manusia.<sup>106</sup>

Gambar 2 Rumah adat suku Kajang



Selain itu, tiang-tiang rumah ditanam sepanjang satu meter, hal tersebut berarti bahwa tanah merupakan unsur kehidupan sehingga kita tidak bisa lepas atau berpisah dengan tanah. Unsur kehidupan manusia

---

<sup>106</sup> Mappa, wawancara

terdiri dari empat unsur yaitu tanah, air, udara dan api dan manusia tidak boleh lupa dengan unsur tersebut.<sup>107</sup>

Menurut Adiyanto, tiang rumah adat suku kajang ditanam karena nenek moyang yang pertama kali membangun rumah tersebut telah memprediksi bahwa suatu saat nanti tanah akan bergoyang (gempa bumi) sehingga dengan tiang yang ditanam akan minimalisir dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan pada rumah.<sup>108</sup>

Gambar 3 Tiang rumah adat suku Kajang



Selain itu, posisi rumah suku kajang menghadap kearah barat atau mengarah kearah kabbah. Karena di dalam wilayah adat tidak ada mesjid sehingga rumah dihadapkan kearah kabbah.<sup>109</sup> Rumah ini merupakan turunan mulai dari tahun 1 sampai sekarang bentuk rumah suku Kajang

---

<sup>107</sup> Sutong, Wawancara,

<sup>108</sup> Adiyanto, Tokoh Pemuda, Wawancara, Tanah Towa, 2 Januari 2020

<sup>109</sup> Sutong, Wawancara

adalah *Bola Hanngang* yang ditanam tiangnya sedalam satu meter dengan mengarah ke barat. Kampung ini tidak boleh modern seperti menggunakan listrik, motor, sampai bahan material rumah yang menggunakan batu-bata.<sup>110</sup>

Bahwa jika semua orang telah membangun rumah batu, menggunakan peralatan modern maka dunia akan hancur bahkan kiamat oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut maka segala hal kemodernan itu dilarang di wilayah adat. *Amma Toa* pada dasarnya bermaksud baik untuk melindungi seluruh kampung dari kerusakan dan kehancuran.<sup>111</sup>

Memang yang ingin tinggal di dalam wilayah adat suku kajang adalah orang yang ingin hidup dengan *tallasa kamase-masea* dan jika ingin hidup modern itu diperbolehkan asalkan berada diluar wilayah adat termasuk masyarakat adat apabila ingin mendirikan rumah batu itu tidak dilarang dengan syarat diluar wilayah adat.<sup>112</sup>

## **2. Bentuk Sanksi Adat *Passala***

Sanksi adat *passala* dijatukan kepada warga adat yang melanggar aturan-aturan adat yang diatur dalam *pasang*. Adapun bentuk sanksi adat *Passala* terhadap pelaku pelanggaran adat mendirikan rumah batu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Amma Toa, Wawancara

<sup>111</sup> Be'to, Pemangku Adat, Wawancara, Tana Towa, 28 Januari 2019

<sup>112</sup> Rasido, Pemangku Adat, Wawancara, Tanah Towa, 20 Desember 2019

a. Denda

Bentuk sanksi adat *berupa denda* terdiri atas tiga, yaitu:<sup>113</sup>

- a. *Cappa ba'bala* atau sanksi ringan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran adat ringan atau pertama kali melakukan pelanggaran tersebut. Hukumannya yaitu denda senilai empat (4) *reala'* atau sebesar 4 juta rupiah.
- b. *Tangnga ba'bala* atau sanksi sedang adalah sanksi yang diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori cukup berat. Hukumannya yaitu denda senilai delapan (8) *reala'* atau senilai 8 juta rupiah.
- c. *Poko' ba'bala* atau sanksi berat adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang berat seperti *salimara'* dan *mappanga'di*. Hukumannya yaitu denda senilai 12 *reala'* atau senilai 12 juta rupiah.

Sanksi tersebut bisa lebih berat dua sampai tiga kali lipat apabila perbuatannya dianggap sangat berat seperti laki-laki dengan kasta ata (kasta paling bawah) menghamili perempuan karaeng (kasta tertinggi) suku kajang. Penerapan sanksi tersebut terbilang cukup ringan karena hanya dikenakan denda,

---

<sup>113</sup> Sangkala, Pemangku Adat, Wawancara, Tanah Towa, 22 Desember 2019

dulu apabila terjadi pelanggaran adat dengan kategori berat, pelakunya cambuk, dibunuh atau dibuang keluar kampung.<sup>114</sup>

Denda tersebut tidak bersifat memaksa, apabila warga adat tersebut menolak atau tidak mau menerima sanksi tersebut tidak akan dipaksakan, hanya saja konsekuensinya orang tersebut sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari masyarakat suku kajang. Apabila akan mengadakan acara seperti pesta maupun terdapat keluarganya atau pelakunya yang meninggal tidak akan diperdulikan oleh adat dan sanksi tersebut juga berlaku terhadap keluarga pelaku.<sup>115</sup>

Seiring banyaknya masyarakat adat yang mendirikan rumah batu atau bentuk rumah lain selain rumah yang adat suku Kajang bentuk sanksi denda sudah jarang diterapkan. Hal tersebut disebabkan anggapan masyarakat bahwa jika hanya denda mereka mampu membayarnya berapapun dendanya. Padahal esensi dari penegakan sanksi tersebut bukan besar kecilnya denda yang mau dicari sebenarnya melainkan penegakan aturan pasang itu yang harus terus ditegakkan. Lebih lanjut, Sutong menuturkan bahwa penegakan aturan pasang itu yang lebih penting karena menyangkut

---

<sup>114</sup> Limbung, Pemangku Adat, Wawancara, Tanah Towa, 24 Desember 2019

<sup>115</sup> Sangkala, Wawancara

keseimbangan manusia dan alam dan supaya mencegah datangnya musibah yang akan datang.<sup>116</sup>

b. Sanksi sosial

Terhadap warga adat yang membuat rumah tidak sesuai dengan aturan adat seperti rumah batu dianggap bukan lagi sebagai warga adat. Apabila mengadakan sebuah acara seperti pesta perkawinan, pesta adat kalomba, a'ka'tere maupun ketika pelanggar delik adat tersebut maupun keluarganya meninggal tidak akan dihadiri oleh adat.<sup>117</sup>

Sanksi tersebut berlaku selain kepada pelanggar, juga berlaku terhadap keluarganya tanpa terkecuali. Dan aturan tersebut tidak tebang pilih termasuk kepada pemangku adat yang memiliki jabatan apabila melakukan pelanggaran juga tidak akan diakui oleh adat sebelum mengubah bentuk rumahnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku.<sup>118</sup>

Selain itu, pelaku juga dikucilkan dalam pergaulan masyarakat adat karena dianggap tela menentang perintah dan larangan yang ditentukan oleh *Amma Toa* dengan mendirikan rumah yang bertentangan dengan aturan adat.

---

<sup>116</sup> Sutong, wawancara

<sup>117</sup> Sutong, wawancara

<sup>118</sup> Sangkala. wawancara

Bentuk pengucilannya seperti disindir secara halus, tidak diikutsertakan dalam acara adat dan apabila melakukan kegiatan tidak dibantu oleh masyarakat setempat.

Sanksi sosial tersebut lebih efektif memberikan efek jera terhadap masyarakat adat untuk tidak mengulangi perbuatannya atau memberikan *ultimatum* kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran adat yang sama.

Sutong, mencontohkan bahwa pernah ada pemangku adat yang keluarganya meninggal dunia namun karena pelanggaran yang dilakukannya sehingga kematian keluarnya tersebut tidak dihadiri oleh pemangku adat lainnya bahkan prosesi ritual upacara kematiannya dilarang dilakukan secara adat.<sup>119</sup>

c. *A'tunu pa'sau*

*A'tunu pa'sau* merupakan sanksi adat suku kajang yang paling berat karena sanksi tersebut selain didapat dunia juga akan dipertanggungjawabkan diakhirat. Ritual *a'tunu pa'sau* telah diterapkan terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu di dalam wilayah adat.<sup>120</sup>

*A'tunu pa'sau* dilakukan dengan sebuah ritual memohon kepada *turie' a'ra'na* (Tuhan) agar mendatangkan bala atau

---

<sup>119</sup> Sutong, wawancara

<sup>120</sup> Sutong, wawancara

musibah di dunia kepada pelaku pelanggaran aturan adat dan juga mendapatkan dosa diakhirat.<sup>121</sup>

Ritual tersebut tidak sembarangan dilakukan hanya terhadap pelanggaran adat yang berat dan juga terhadap kejahatan yang tidak diketahui pelakunya. Ritual tersebut dilakukan disebabkan karena warga adat tidak mau mengikuti aturan adat meskipun telah diperingatkan dan dinasehati berkali-kali.

Sutong menegaskan bahwa penerapan sanksi *A'tunu pa'sau* telah dilakukan terhadap delik mendirikan rumah batu yang berada di wilayah kekuasaan adat. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat tersebut beserta pemerintah desa setempat tidak mau mendengar perkataan Amma Toa, padahal telah diperingatkan dan dinasehati berkali-kali.<sup>122</sup>

## **B. Proses Penerapan Sanksi Adat Passala Terhadap Warga Adat Yang Mendirikan Rumah Batu Di Wilayah Adat Masyarakat Suku Kajang**

Masyarakat suku Kajang merupakan masyarakat adat yang sangat taat terhadap aturan-aturan adat yang diatur di dalam *pasang*. Masyarakat suku kajang meyakini bahwa aturan *pasang* merupakan aturan yang berasal dari Tuhan sebagai sumber keselamatan di dunia dan akhirat. Aturan-aturan *pasang* harus terus ditegakkan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

---

<sup>121</sup> Sutong, Wawancara

<sup>122</sup> Sutong, Wawancara

Jika terjadi pelanggaran adat harus segera diselesaikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Salah satu pelanggaran adat yang terjadi yaitu pembuatan rumah batu. Rumah batu merupakan pelanggaran adat yang besar karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam *pasang*. Bentuk bangunan rumah suku Kajang adalah *bola hanngang* atau rumah kayu, menurut aturan bentuk rumah tersebut tidak boleh diubah bentuknya sampai kapanpun. Oleh karena itu, bagi pelanggar aturan tersebut dijatuhi sanksi adat *passala*.<sup>123</sup>

Dalam proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap masyarakat yang melanggar delik adat mendirikan rumah batu tidak dijatuhkan sanksi adat begitu saja akan tetapi harus melalui proses peradilan adat. Unsur-unsur yang memiliki peranan penting dalam proses penerapan sanksi adat *passala*, antara lain sebagai berikut;

### **1. Pemangku Adat**

Dalam masyarakat suku Kajang peranan pemangku adat sangat vital. Menurut Rasido, pemangku adat memiliki peranan penting terutama saat warga adat mengadakan acara adat seperti pesta adat, menegakkan aturan-aturan adat maupun upacara kematian (*patuntungi*)<sup>124</sup>.

pemangku adat suku Kajang dipimpin oleh *Amma Toa* sebagai kepala adat suku Kajang. Dalam menjalankan tugasnya *Amma Toa*

---

<sup>123</sup> Limbung, Wawancara

<sup>124</sup> Rasido, Wawancara

dibantu oleh pemangku adat yang diangkat langsung oleh *Amma Toa* yang terdiri atas<sup>125</sup>:

1. *Ada' lima ri Tanakekea*, yang terdiri atas : *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Malleleng*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*.
2. *Ada' lima ri Tanalohea*, yang terdiri atas: *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla sapa'*, *Galla Bantarang*, dan *Galla Anjuru*
3. *Karaeng Tallua*, yang terdiri atas : *Labbiria*, *Sulehatang*, dan *Moncongbuloa*
4. *Galla jo'jolo*<sup>126</sup>
5. *Galla Pa'tongko'*
6. *Kali*
7. *Lompo karaeng*
8. *Lompo ada'*
9. *Kadaha*
10. *Sanro*
11. *Anrong Guru*

Secara keseluruhan Pemangku adat terdiri atas 26 orang yang memiliki tugas dan peranan yang telah diatur di dalam *Pasang* yang kemudian bertanggungjawab kepada *Amma Toa*.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Sutong , Wawancara

<sup>126</sup> Sangkala, Wawancara

<sup>127</sup> Sangkala, Wawancara

Selain itu, *Amma Toa* juga mengangkat *Anrong* (ibu adat) yang membantu *Amma Toa* dalam upacara adat. *Anrong* terdiri atas dua yaitu *Anrongku Baku' Toaya* atau biasa juga disebut *anrong ri kanangga* (ibu di sebelah kanan) dan *anrongku baku' loloa* atau biasa disebut *anrong ri kiria* (ibu di sebelah kiri). *Anrong ada'* atau ibu adat tidak diangkat dari istri *Amma Toa* melainkan dipilih oleh *Amma Toa* berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai adat terutama masalah ritual adat.<sup>128</sup>

Salah satu pemangku adat, Sangkala memaparkan bahwa untuk pemilihan *Amma Toa* dilakukan setelah *Amma Toa* yang sebelumnya telah meninggal . proses pemilihannya dilakukan melalui *a'pa'nganro* atau upacara besar adat yang dilakukan di *borong karanjang* (hutan keramat). Untuk pemangku adat lainnya dipilih langsung oleh *Amma Toa* dengan melihat kemampuan dan keahlian dari orang tersebut. Selain itu *Amma Toa* juga mengangkat *Anrong* (ibu) yang bertugas untuk mendampingi *Amma Toa* dalam menjalankan tugasnya dan juga sebagai representasi perwakilan perempuan.<sup>129</sup>

## **2. Eksistensi *Pasang* dan *Passala***

Sumber hukum utama masyarakat suku Kajang berasal dari *pasang* atau yang biasa disebut *pasang Ri Kajang*. Dalam masyarakat suku Kajang terbagi atas tiga system hukum yang berlaku antara lain system hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. hukum Negara

---

<sup>128</sup> Sangkala, Wawancara

<sup>129</sup> Sangkala, Wawancara

sumbernya adalah akal, hukum agama adalah kejujuran dan hukum adat sumbernya adalah *pasang*.<sup>130</sup>

Menurut Amma Toa, Ada empat hal bentuk perilaku yang harus tetap dijaga dalam diri setiap orang jika agar hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu *jagai panngitte nu* (jaga matamu), *jagai pansulu sa'rannu* (jaga lisanmu), *jagai geo' limannu* (jaga tanganmu), dan *jagai anka bangkennu* (jaga kaki mu).<sup>131</sup>

Lebih lanjut, Amma Toa menjelaskan maksud dari empat perihal tersebut adalah menjaga mata agar tidak digunakan untuk melihat hal yang tidak baik, menjaga lisan atau ucapan supaya setiap kata yang terucap tidak menyakiti perasaan orang lain, dan menjaga tangan agar tidak mengambil hak yang bukan haknya serta menjaga kaki agar tidak dilangkahkan ke arah yang salah. Keempat hal tersebut terkandung di dalam *pasang* sebagai aturan yang jalankan dan ditaati oleh masyarakat suku Kajang.<sup>132</sup>

Rasido menyebutkan bahwa *pasang* telah ada sejak dulu yang dibawa oleh nenek moyang masyarakat suku Kajang yang hingga sekarang masih dipegang dan dipertahankan sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. *Pasang* bukanlah dokumen tertulis

---

<sup>130</sup> Amma Toa, Kepala Suku Kajang, Wawancara, Tana Towa, 27 Desember 2019

<sup>131</sup> Amma Toa, Wawancara

<sup>132</sup> Amma Toa, Wawancara

seperti lontara di Gowa melainkan Adalah ajaran-ajaran kebajikan yang disampaikan secara lisan secara turun-temurun oleh pemangku adat.<sup>133</sup>

*Pasang* merupakan aturan yang telah ada sejak manusia pertama ada di dunia yang kemudian mewariskan ajaran-ajaran tersebut ke *Amma Toa* selanjutnya sebagai aturan yang wajib diikuti dan pantang untuk dilanggar. Hal tersebut dikarenakan *pasang* berasal dari *Turie' A'ra'na* ( Tuhan) yang diturunkan kepada kepada *Amma Toa* sebagai perwakilan untuk mengajarkan dan mengamalkan dalam kehidupan masyarakat suku kajang.

Substansi yang diatur di dalam *pasang* mencakup segala aspek urusan kehidupan masyarakat. Mengatur masalah tata cara bercocok tanam, hubungan sosial sesama warga adat, cara berpakaian, mengatur mengenai cara menjaga lingkungan sekitar dan keagamaan serta upacara kematian.<sup>134</sup>

*Pasang* sebagai pedoman hidup senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam wilayah kawasan adat bahkan masyarakat yang diluar wilayah adat mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung di dalam *pasang*.

Implementasi ajaran pasang dibuktikan dalam kehidupan sehari oleh suku Kajang dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan namun juga tidak kekurangan. Pola hidup tersebut tetap dijaga meskipun kehidupan diluar wilayah adat sudah jauh berubah.

---

<sup>133</sup> Rasido, Wawancara

<sup>134</sup> Rasido, Wawancara

Masyarakat diluar wilayah tersebut telah menggunakan teknologi modern seperti kendaran bermotor serta mobil sebagai alat transportasi , telah menggunakan *handphone* sebagai alat komunikasi serta telah membangun rumah batu yang oleh pasang merupakan pelanggaran adat.

Masyarakat suku Kajang dalam kehidupan sehari masih menggunakan tenaga hewan seperti kuda sebagai alat transportasi, menggunakan alat komunikasi sederhana seperti *Katto'* yang merupakan alat komunikasi antar warga apabila sedang terjadi bahaya atau terjadi pencurian.

Menurut Baso, *pasang* kedudukannya sama dengan undang-undang dalam hukum Negara berisi perintah dan larangan yang menjadi patokan bertingkah laku masyarakat adat dan apabila masyarakat adat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan pasang maka akan mendapatkan sanksi adat atau *passala*.<sup>135</sup>

*Passala* adalah bentuk sanksi yang diterapkan apabila terdapat warga adat yang melakukan pelanggaran adat. Untuk mengetahui perbuatan tersebut adalah pelanggaran adat di dasarkan pada *pasang*. Jika perbuatan tersebut dilarang oleh *pasang* maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran adat.<sup>136</sup>

### **3. Prinsip Hidup *Tallasa Kamase-masea***

---

<sup>135</sup> Baso,, Wawancara, Tanah Towa 25 Desember 2019

<sup>136</sup> Baso, Wawancara

Prinsip hidup masyarakat suku kajang adalah kesederhanaan. Hidup tidak bermewah-mewahan, tidak mengumpulkan harta kekayaan yang berlimpah melainkan hidup *tallasa kamase-masea*. *Tallasa kamase-masea* artinya hidup dengan kesederhanaan.

Menurut Salam, *Tallasa Kamase-masea* artinya hidup sederhana, terjadi pandangan yang keliru bila mengartikan prinsip hidup *Tallasa Kamase-masea* itu berarti miskin padahal warga adat suku Kajang itu sebenarnya kaya-kaya. Bahkan mereka memiliki cadangan makanan padi dan jagung tidak akan habis jika terjadi paceklik selama dua tahun.<sup>137</sup>

Namun mereka tidak menunjukkan dan menampakkan hal tersebut secara visual dikarenakan prinsip hidup warga suku Kajang adalah persamaan antara sesama warga, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Memakai pakaian yang warnanya sama yaitu hitam, tidak menggunakan sandal atau sepatu sebagai alas kaki, tidak menggunakan kursi ataupun tempat tidur yang bagus di rumah-rumah mereka bahkan sampai sekarang masyarakat suku kajang masih bertahan dengan rumah panggung sebagaimana yang diatur di dalam *pasang*.<sup>138</sup>

Falsafah *tallasa kamase-masea* yang terdapat dalam *pasang*, antara lain sebagai berikut:<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Salam, Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara. Tanah Towa , 22 Desember 2019

<sup>138</sup> Salam. Wawancara

<sup>139</sup> Juma Darmapoetra, *Op.Cit.*, hlm. 48

*Ammmentengko nu kamase-mase, a'ccidongko nu kamase-mase, a'dakkako nu kamase-mase. A'meako nu kamase-mase.*

Artinya:

Berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, berjalan engkau sederhana, berbicara engkau sederhana.

Selain itu juga terdapat dalam *pasang*, sebagai berikut:<sup>140</sup>

*Anre kalumannyang kalupepeang, rie' kamase-masea, angnganre na rie', care-care na rie', pammali juku' na rie', koko na rie', balla situju-tuju.*

Artinya:

Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, pembeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

#### **4. Peradilan Adat**

Proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang mendirikan rumah batu dilakukan melalui mekanisme peradilan adat yang dipimpin oleh *Amma toa*. Sebagai kepala suku Kajang, *Amma Toa* merupakan pengambil kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dan diganggu gugat oleh

---

<sup>140</sup> *Ibid.* hlm. 48

siapapun. Kebijakan dan putusan *Amma Toa* tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, Termasuk dalam penjatuhan sanksi adat *passala* terhadap pelaku delik adat mendirikan rumah batu<sup>141</sup>.

Meskipun *Amma Toa* dapat melakukan kebijakan dan putusan sendiri yang bersifat final namun dalam proses penjatuhan sanksi *Amma Toa* tidak main hakim sendiri. Setiap pelanggaran adat yang terjadi diselesaikan melalui proses peradilan adat. Salah satu tokoh adat, Limbung menjelaskan bahwa penetapan seseorang bersalah dan tidak bersalah sampai kemudian dikeluarkannya putusan adat dilakukan melalui jalan musyawarah<sup>142</sup>.

Lebih lanjut, Limbung memaparkan bahwa mekanisme peradilan adat suku Kajang sama dengan peradilan Negara yang dilaksanakan oleh pemangku adat. Terdapat pemangku adat yang bertugas sebagai penuntut umum yang fungsinya melakukan penuntutan yaitu menjelaskan *rurunganna pasangnga* (aturan *pasang*) yang dilanggar. Kemudian ada yang bertindak sebagai pembela terdakwa dan *Amma Toa* yang memberikan putusan<sup>143</sup>.

Proses peradilan adat dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya laporan atau pengaduan

---

<sup>141</sup> Sangkala, Wawancara

<sup>142</sup> Limbung, Pemangku Adat, Wawancara. Tanah Towa 25 Desember 2019

<sup>143</sup> Limbung, Wawancara

Warga adat melakukan laporan kepada pemangku adat bahwa telah terjadi pelanggaran adat mendirikan rumah batu di wilayah adat, sedangkan pengaduan dilakukan apabila perkara tersebut merupakan persoalan pribadi yang dimintakan penyelesaiannya kepada *Amma Toa*.

*b.* Penentuan tempat dan waktu persidangan

Mengenai tempat persidangan dilakukan di rumah *Amma Toa*, atau rumah *lompo karaeng* atau tempat yang ditunjuk oleh *Amma Toa*

*c.* Pemanggilan para pihak

Pemanggilan pelaku dilakukan dengan penyampaian secara lisan oleh utusan *Amma Toa*. Jika perkara tersebut merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih maka para pihak tersebut dipanggil untuk menghadiri persidangan.

*d.* Proses persidangan

Persidangan dilakukan dengan cara *a'borong* atau musyawarah. Persidangan dipimpin oleh *Amma Toa*, dibantu oleh para pemangku adat lainnya, yang dihadiri oleh pelaku. Dalam persidangan pemangku adat memaparkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa pelaku telah melanggar aturan adat.

Setelah itu, pelaku diberikan kesempatan untuk membela diri, menyampaikan keterangan-keterangan yang dapat membantu dan meringankan hukuman pelaku, yang terpenting pelaku mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bagi pemangku adat suku Kajang musyawarah merupakan unsur penting sebelum menjatuhkan sanksi adat. *Borong* atau musyawarah dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan adalah kesepakatan bersama dan putusan yang seadil-adilnya. Di dalam hukum adat suku kajang termasuk pemangku adat tidak boleh membuat aturan tunggal atau aturan sendiri, semuanya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.<sup>144</sup>

e. Penjatuhan sanksi adat *passala*

Setelah dilakukan musyawarah oleh pemangku adat dan telah ada kesepakatan mengenai sanksi adat *passala* yang dijatuhkan. Putusan tersebut dibacakan oleh Amma Toa, sebagai pemimpin tertinggi dalam suku Kajang.

Penjatuhan hukuman *passala* terhadap warga adat yang membangun rumah batu merupakan bentuk kepatuhan kepada aturan yang sebenarnya yang telah digariskan oleh *turie' a'ra'na* di dalam *pasang*. Apabila aturan tersebut tidak ditegakkan

---

<sup>144</sup> Amma Toa, Wawancara

dikhawatirkan setiap orang dapat berbuat semaunya dan tidak lagi menghiraukan aturan adat.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Rasido, Wawancara

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk sanksi adat *passala* yang diterapkan terhadap masyarakat adat yang mendirikan rumah batu di wilayah adat masyarakat suku Kajang yaitu: denda terdiri atas tiga jenis antara lain *cappa ba'bala* (sanksi ringan), *tangnga ba'bala* (sanksi sedang), *pokok ba'bala* (sanksi berat), tidak dihadiri oleh adat dan *a'tunu pa'sau*.

Alasan suku Kajang melarang warga adatnya mendirikan rumah batu dikarenakan ingin mempertahankan bentuk rumah asli mereka yaitu *bola hanngang*. *Bola hanngang* merupakan rumah kayu yang tiangnya di tanam satu meter dan atapnya menggunakan daun sagu. Selain itu, penolakan terhadap rumah batu dikarena bentuk rumah tersebut berasal dari luar dan bahan materialnya menggunakan material yang modern yang tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Suku Kajang.

2. Proses penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran adat mendirikan rumah batu dilakukan oleh pemangku adat melalui musyawarah bersama. Beberapa

unsur yang menjadi dasar pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi adat *passala*, yaitu: pemangku adat, eksistensi *pasang* dan *passala*, prinsip hidup *tallasa kamase-masea*, dan peradilan adat.

Dalam proses beracara di peradilan adat Suku Kajang memiliki beberapa tahapan antara lain: adanya laporan atau pengaduan, penentuan tempat dan waktu persidangan, pemanggilan para pihak, proses persidangan, penjatuhan sanksi adat *passala*.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang bisa penulis berikan setelah melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran mendirikan rumah batu merupakan bentuk pemberian efek jera kepada warga adat yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu seyogyanya masyarakat adat Suku Kajang menaati aturan tersebut demi kebaikan bersama masyarakat adat Kajang.
2. Implementasi aturan *pasang* dalam kehidupan masyarakat adat Kajang harus terus dijalankan untuk menjaga ekosistem kehidupan antara manusia dan lingkungan berjalan dengan baik. Integrasi antara manusia dan alam akan melahirkan simbiosis

mutualisme yang saling menguntungkan, alam tetap terjaga dan manusia dapat memanfaatkan hasil alam tersebut.

3. Dibutuhkan peranan aktif pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa setempat untuk memberikan fasilitas dan bantuan kepada pemangku adat demi menjaga aturan adat tetap berlaku dalam masyarakat adat Suku Kajang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2015. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1993. *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung Buku li [Bagian 5 dan 6]*. Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,(Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Bushar Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Balai Pustaka Persero. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Pramita . Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Asa-Usal Hukum Adat Suatu Pengantar*. PT. Anem Kosong Anem. Jakarta.
- C. Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Juma Darmapoetra. 2014. *Kajang Pecinta Kebersamaan Dan Pelestari Alam*. Arus Timur. Makassar.
- Hilman Hadikusuma. 1989 .*Hukum Pidana Adat* . Alumni: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- I Dewa Made Suartha.2015. *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Setara Press, Malang.
- Iman Hidayat. 1985. *Asas Asas Hukum Adat Bekal Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.
- M. Irfan Mahmud. 2012. *Datuk Ri Tiro Penyiar Islam Di Bulukumba*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

- R. Soepomo. 1993. *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soekanto Disusun Kembali Oleh Soerjono Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Edisi Ketiga*. Pt. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press). Jakarta
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar
- Zainuddin Tika & Dkk. 2015. *Ammatoa*. Lembaga Kajian Dan Penulisan Sejarah Sulawesi Selatan. Makassar.

## **B. Jurnal**

- Nyoman Serikat Putra Jaya .2016. *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal 124 (<https://ejournal.undip.ac.id> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober).
- Eka Susylawati. 2009. *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al Ihkam Vol.Iv No.1. Hal 126 ([Http://ejournal.stainpamekasan.ac.id](http://ejournal.stainpamekasan.ac.id) Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2019).

## **C. Skripsi**

- Ika Indah Yani. 2016. *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang Di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hanuddin . Makassar.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN KAJANG  
DESA TANAH TOWA**

*Sekretariat : Jln. Panaxala, Saki No. 1, Bontomatene Tolo, ..... Kode Pos 92274*

**SURAT KETERANGAN PERNAH MENELITI**

Nomor : 02/SKP/DTT/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa :

N a m a : **MUH. JUSTANG**  
Nomor Pokok : B 11116138  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Institusi : Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Makassar

Berdasarkan Surat Universitas Hasanuddin Nomor 9951/UN4.5.3/PT.00/2019, Tanggal 03 Desember 2019, tentang Izin Penelitian, bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian di Desa Tanah Towa Kajang guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi ) dengan judul : **"PENERAPAN SANKSI ADAT PASSALA TERHADAP WARGA ADAT YANG MENDIRIKAN RUMAH BATU DI WILAYAH ADAT MASYARAKAT SUKU KAJANG"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Hasanuddin Makassar.
2. Peringgal.

## **DAFTAR RESPONDEN**

1. Ammatoa (Kepala Suku Kajang)
2. Salam (Kepala Desa Tana Towa)
3. Sutong (Pemangku Adat)
4. Limbung (Pemangku Adat)
5. Be'to (Pemangku Adat)
6. Sangkala (Pemangku Adat)
7. Rasido (Pemangku Adat)
8. Mappa (Pemangku Adat)
9. Adiyanto (Tokoh Pemuda)